



BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 106 TAHUN 2023**

TENTANG

**RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KABUPATEN SIAK TAHUN 2023-2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIAK,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Tahun 2019-2024, menyatakan agar Bupati menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan dan menerapkannya dalam berbagai kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten yang terkait dengan perkebunan kelapa sawit;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Siak Tahun 2023-2024;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4675);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1501);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5580) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2016 tentang Perubahan atau Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5957);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2019 nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak Tahun 2020-2040(Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2020 Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kabupaten Siak Tahun 2021 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Siak Kabupaten Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN KABUPATEN SIAK TAHUN 2023-2024.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
4. Bupati adalah Bupati Siak.
5. Perangkat Daerah Pelaksana adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Siak yang menjadi kunci (*leading sector*) dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
6. Mitra Pendukung adalah lembaga yang memberikan kompetensi teknis, dukungan pendanaan atau kontribusi lainnya dalam pelaksanaan sebuah rencana aksi.
7. Pekebun adalah orang perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan usaha perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
8. Perusahaan Perkebunan adalah badan usaha yang berbadan hukum, didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Wilayah Indonesia, yang mengelola usaha perkebunan yang mengelola usaha perkebunan dengan luas 25 Ha atau lebih.
9. Perkebunan kelapa sawit adalah segala kegiatan pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, sarana produksi alat dan mesin, budidaya, panen, pengolahan dan pemasaran kelapa sawit.
10. Perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) yang selanjutnya disebut ISPO adalah sistem usaha di bidang perkebunan kelapa sawit yang layak ekonomi, layak sosial dan ramah lingkungan didasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.
11. Sertifikasi ISPO adalah rangkaian kegiatan penilaian kesesuaian terhadap usaha perkebunan kelapa sawit yang berkaitan dengan pemberian jaminan tertulis bahwa produk dan/atau tata kelola perkebunan kelapa sawit telah memenuhi prinsip dan kriteria ISPO.
12. Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Siak Tahun 2023-2024, yang selanjutnya disebut sebagai RAD PKSB adalah dokumen rencana aksi untuk pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas kelapa sawit di Kabupaten Siak dengan memperhatikan aspek ekonomi, sosial, budaya dan ekologi.
13. Rencana Aksi Daerah Siak Kabupaten Hijau adalah dokumen rencana aksi untuk kabupaten yang mendorong prinsip-prinsip kelestarian dan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya alam dan peningkatan ekonomi masyarakat.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah yang lebih terarah dan terintegrasi dalam pelaksanaannya, serta mendapatkan dukungan dari para pemangku kepentingan.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh aktor pembangunan dalam mewujudkan pencapaian program dan kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan di Daerah.

BAB II SISTEMATIKA

Pasal 3

RAD PKSB disusun dan dituangkan dalam matriks program kegiatan meliputi 5 (lima) Komponen yaitu:

- a. penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;
- b. peningkatan kapasitas dan kapabilitas Pekebun;
- c. pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
- d. tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa; dan
- e. dukungan percepatan pelaksanaan Sertifikasi ISPO dan Akses Pasar Produk Kelapa Sawit.

Pasal 4

- (1) Dokumen RAD PKSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Integrasi Program dan kegiatan; dan
 - c. BAB III : Penyelenggaraan Rencana Aksi.
- (2) Dokumen RAD PKSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III PELAKSANAAN RENCANA AKSI DAERAH

Pasal 5

- (1) Pelaksanaan RAD PKSB dilakukan secara koordinatif oleh Tim Pelaksana Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pelaksanaan RAD PKSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Perangkat Daerah Pelaksana dan Mitra Pendukung, serta dapat mengikutsertakan peran masyarakat, pelaku usaha dan para pihak terkait perkebunan kelapa sawit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk membantu Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk Sekretariat Tim Pelaksana Daerah yang berkedudukan di Dinas Pertanian.
- (4) Kepala Dinas Pertanian melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAD PKSB kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IV
PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 6

- (1) Dalam rangka efektivitas capaian target RAD PKSB diperlukan pemantauan, evaluasi dan pelaporan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Tim Pelaksana Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1).
- (3) Tim Pelaksana Daerah melaporkan hasil pelaksanaan capaian RAD PKSB kepada Bupati secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 7

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada APBN, APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Oktober 2023

BUPATI SIAK,

ALFEDRI

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

ARFAN USMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 NOMOR 106



**PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 106 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA AKSI DAERAH
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KABUPATEN SIAK
TAHUN 2023-2024**



Drs. H. Alfredri, M.Si
Bupati Siak



Husni Merza, BBA, MM
Wakil Bupati Siak



**Pemerintah Kabupaten Siak
Tahun 2023**

Lampiran : Peraturan Bupati Siak
Nomor : 106 Tahun 2023
Tanggal : 16 Oktober 2023



RENCANA AKSI DAERAH
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KABUPATEN SIAK TAHUN 2023 – 2024

Disusun oleh:

TIM PENYUSUN DAERAH
RENCANA AKSI DAERAH
PERKEBUNAN KELAPA SAWIT BERKELANJUTAN
KABUPATEN SIAK
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR



Assalamu'allaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

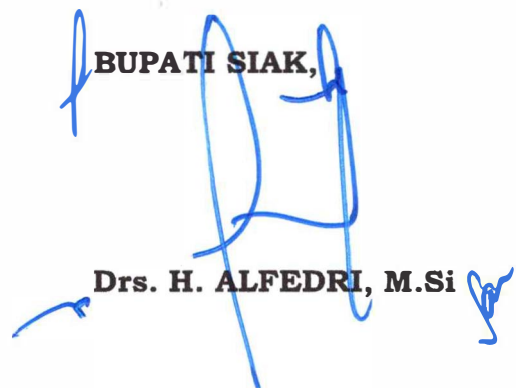
Dengan mengucap syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya, kami dapat menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Siak Tahun 2023 - 2024.

Terima kasih kepada Tim Sekretariat Koordinasi Siak Kabupaten Hijau dan Tim Penyusun dan Perumus Daerah untuk Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Siak yang telah menyusun Rencana Aksi Daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Siak Tahun 2023 – 2024. Selanjutnya dalam pelaksanaan rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak ini melibatkan multi pihak yaitu unsur perangkat daerah Kabupaten Siak, unsur perbankan, mitra usaha perusahaan perkebunan, BUMD, unsur *Civil Society Organization* (CSO), asosiasi petani kelapa sawit dan pelaku usaha perkebunan.

Pemerintah Kabupaten Siak terus berupaya dan mewujudkan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan memenuhi prinsip *No Deforestation, No Peat and No Exploitation* (NDPE).

Semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk untuk memudahkan kami melaksanakan rencana aksi daerah perkebunan kelapa sawit berkelanjutan kedepannya agar masyarakat, pengusaha kelapa sawit dan Pemerintah Daerah Kabupaten Siak dapat membangun dan mendapatkan manfaat dari hasil perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan.

Wassalamu'allaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

BUPATI SIAK,

Drs. H. ALFEDRI, M.Si

DAFTAR ISI

KATA PENGANTARi

DAFTAR ISIii

DAFTAR TABEL.....iii

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIMiv

I. PENDAHULUAN1

1.1. Maksud Penyusunan RAD PKSB Siak.....10

1.2. Tujuan Penyusunan RAD PKSB Siak.....10

1.3. Sasaran RAD PKSB Siak.....10

1.4. Dasar Hukum.....1 1

II. INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN.....12

2.1. Permasalahan Perkebunan di Kabupaten Siak.....12

2.2. Matriks Rencana Aksi.....25

III. PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI.....54

3.1. Koordinasi dan Implementasi RAD PKSB.....54

3.2. Target Capaian RAD PKSB.....54

3.3. Pembiayaan.....54

3.4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.....55

IV. PENUTUP.....56

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1. Luas Areal, Produksi, Produktivitas Kebun Kelapa Sawit Rakyat dan Jumlah Pekebun Kelapa Sawit di Kabupaten Siak**2**

Tabel. 1.2. Data Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Siak Beserta Luas Lahan, Luas HGU Dan Lokasinya**3**

Tabel. 1.3. Luas Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat di Lahan Gambut di Kabupaten Siak.....**5**

Tabel. 1.4. Daftar Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat (Kelembagaan Pekebun) Yang Sudah Mendapatkan RSPO/ISPO di Kabupaten Siak**6**

Tabel. 1.5. Daftar Calon Lembaga/pekebun Dalam Proses RSPO/ISPO di Kabupaten Siak**7**

Tabel. 1.6. Daftar Calon Perusahaan Dalam Proses ISPO di Kabupaten Siak**8**

Tabel. 1.7. Daftar perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah mendapatkan RSPO/ISPO di Kabupaten Siak.....**9**

Tabel. 2.1. Luas Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Siak **14**

Tabel. 2.2. Data Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Siak...**14**

Tabel. 2.3. Perkembangan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Siak**20**

Tabel. 2.4. Luasan, Produktivitas dan Jumlah Pekebun Komoditi Perkebunan Di Kabupaten Siak.....**22**

Tabel. 2.5. Perkembangan Penerbitan Sertifikat STDB Perkebunan Rakyat Di Kabupaten Siak**23**

Tabel. 2.6. Rekapitulasi luas lahan terbakar dan sebaran hotspot Kabupaten Siak Tahun 2016-2020.....**23**

Tabel. 2.7. Matriks Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Siak**26**

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

LU	:	Lintang Utara
LS	:	Lintang Selatan
BT	:	Bujur Timur
Km ²	:	Kilometer kuadrat untuk menyatakan luasan daratan dan perairan
Ha	:	Hektar untuk menyatakan luasan
CPO	:	Crude Palm Oil adalah minyak kelapa sawit mentah yang berwarna kemerah-merahan
RPJMD	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak
PDRB	:	Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di Kabupaten Siak
RAN KSB	:	Rencana Aksi Nasional Kelapa Sawit Berkelanjutan
RAD KSB	:	Rencana Aksi Daerah Kelapa Sawit Berkelanjutan
INPRES	:	Instruksi Presiden
IKLH	:	Indek Kualitas Lingkungan Hidup
E-STDB	:	Elektronik Surat Tanda Daftar Budidaya
PKS	:	Pabrik Kelapa Sawit
TBS	:	Tandan Buah Segar
CSO	:	<i>Civil Society Organization</i>
NGO	:	<i>Non Governmental Organization</i>
Perbup	:	Peraturan Bupati
APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
SPPL	:	Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup
IGT	:	Informasi Geospastial Tematik
GAP	:	<i>Good Agricutrtural Practice</i> / Praktek Perkebunan yang Baik
ASN	:	Aparatur Sipil Negara
RENSTRA	:	Rencana Strategis
OPD	:	Organisasi Perangkat Daerah
KEE	:	Kawasan Ekonomi Eksklusif
ABKT	:	Areal Bernilai Konservasi Tinggi
BMP	:	Best Management Practices/Praktek Manajemen Terbaik
Peron/RAM	:	Tempat Transaksi Jual Beli Tandan Buah Segar Hasil Perkebunan Petani Kelapa Sawit.
IUP	:	Izin Usaha Perkebunan
IUPP	:	Izin Usaha Perkebunan Untuk Pengolahan
IUPB	:	Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya
APL	:	Areal Penggunaan Lain
HGU	:	Hak Guna Usaha
HGB	:	Hak Guna Bangunan
TBM	:	Tanaman Belum Menghasilkan
TM	:	Tanaman Menghasilkan
TTR	:	Tanaman Tua Rusak
GRK	:	Gas Rumah Kaca

berkomitmen dan berkoordinasi dalam memperbaiki tata kelola pembangunan perkebunan kelapa sawit secara berkelanjutan.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas pekebun, penyelesaian status dan legalitas lahan, pemanfaatan kelapa sawit sebagai energi baru terbarukan maka melalui INPRES Nomor 6 tahun 2019 tersebut menugaskan kepada Bupati yang daerahnya menghasilkan kelapa sawit untuk menyusun Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan.

Provinsi Riau memiliki luas perkebunan kelapa sawit seluas 2.594.228 Ha (data yang diterbitkan oleh Dinas Perkebunan Provinsi Riau, 2019). Kabupaten Siak merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Riau yang kegiatan usaha perkebunan kelapa sawitnya paling berkembang pesat dan menjadi unggulan. Luas total perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak adalah 351.839,2 Ha dengan produksi CPO 1.309.040,8 ton (Perda RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2021-2026), sedangkan perkembangan perkebunan rakyat sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut ini.

Tabel. 1.1. Luas Areal, Produksi, Produktivitas Kebun Kelapa Sawit Rakyat dan Jumlah Pekebun Kelapa Sawit di Kabupaten Siak

No	Komoditi/Kec	Luas Areal (Ha)				Prod. (Ton)	Produktivitas	Petani (KK)
		TBM	TM	TTR	Total		(Kg/Ha)	
1	Siak	3.457	4.961	232	8.650	17.570	3.542	4.280
2	Sungai Apit	1.772	4.188	200	6.160	13.570	3.240	3.080
3	Minas	11.644	19.082	1.112	31.838	69.945	3.665	15.919
4	Bunga Raya	830	9.428	300	10.558	29.516	3.131	5.280
5	Tualang	551	10.331	462	11.344	35.741	3.460	5.647
6	Dayun	1.894	19.878	4.460	26.232	70.666	3.555	13.116
7	Kerinci Kanan	1.325	18.036	1.284	20.645	50.337	2.791	9.135
8	Sungai Mandau	3.507	5.290	100	8.897	17.290	3.268	4.429
9	Kandis	4.757	40.376	984	46.117	148.095	3.668	23.058
10	Lubuk Dalam	422	10.301	500	11.223	36.244	3.518	5.611
11	Sabak Auh	994	4.208	167	5.369	13.980	3.322	2.662
12	Koto Gasib	785	9.825	404	11.014	34.986	3.561	5.506
13	Mempura	1.819	2.622	236	4.677	8.444	3.220	2.342
14	Pusako	1.968	3.183	200	5.351	10.399	3.267	2.676
JUMLAH		35.725	161.709	10.641	208.075	556.783	3.443	102.741

Tabel. 1.2. Data Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Siak
Beserta Luas Lahan, Luas HGU Dan Lokasinya

No	Perusahaan Perkebunan Sawit	Alamat	Luas Lahan (Ha)		Lokasi HGU/Kec.
			IUP	HGU	
1	PTPN V KEBUN SEI BUATAN	Jl. Rambutan No.43 Pekanbaru	2,306.00	2,306.00	Dayun
2	PTPN V KEBUN LUBUK DALAM	Jl. Rambutan No.43 Pekanbaru	7,168.46	7,168.46	Lubuk Dalam
3	PT. IVOMAS TUNGKAL	Jl. Teuku Umar No.19 Pekanbaru	25,053.28	25,053.29	Kandis
4	PT. ANEKA INTI PERSADA	Gedung PMU Blok 1, Desa Tualang Timur Kec. Tualang	11,134.00	11,134.00	Tualang
5	PT. MERIDAN SEJATISURYA PLANTATION	Jl. Jend. Sudirman No 395 Pekanbaru	10,826.05	10,826.05	Tualang
6	PT. SURYA INTISARI RAYA I	Jl. Jend. Sudirman No 395 Pekanbaru	5,038.60	5,038.60	Desa Lukut/Ukay
7	PT. SURYA INTISARI RAYA 2	Jl. Jend. Sudirman No 395 Pekanbaru	7,600.00	2,676.12	Sungai Mandau
8	PT. BINA PITRI JAYA	Desa Kota Garo, Kec. Tapung Hilir Kab. Kampar	4,329.00	4,329.00	Kandis
9	PT. WANA SUBUR SAWIT INDAH	Jl. Teratai No. 40 Pekanbaru	5,000.00	HGU dalam proses	Koto gasib
10	PT. KIMIA TIRTA UTAMA	Desa Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib	7,461.00	7,800.00	Koto Gasib
11	PT. TEGUHKARSA WANALESTARI (Bungaraya dan Siak)	Jl. Pemuda No.102 C Kec. Payung Sekaki Pekanbaru	7,094.00	7,094.00	Bunga Raya
12	PT. SINAR SIAK DIAN PERMAI	Komp. Mall SKA No. F 79-80 Pekanbaru	1,113.00	HGU dalam proses	Kerinci Kanan
13	PT. DUTA SWAKARYA INDAH	Jl. Kuantan Raya No. 107 Pekanbaru	8,000.00	HGU dalam proses	Dayun, Mempura, Koto Gasib
14	PT. TRIOMAS FDI	Jl. Sutomo No.62 Kel. Rintis Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru	7,628.33	6,335.02	Sungai Apit
15	PT. UNISERAYA	Jl. Sutomo No.62 Kel. Rintis Kec. Lima Puluh Kota Pekanbaru	9,300.00	7,092.93	Sungai Apit

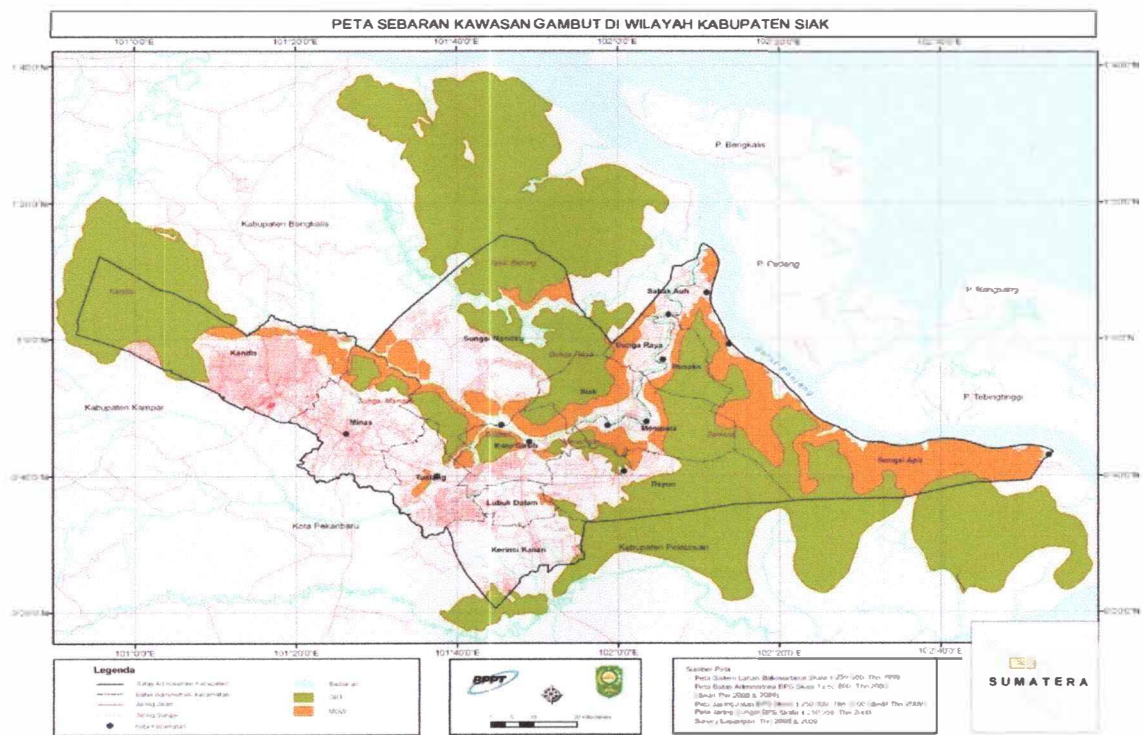
No	Perusahaan Perkebunan Sawit	Alamat	Luas Lahan (Ha)		Lokasi HGU/Kec.
			IUP	HGU	
16	PT. LEKONINDO 1	Jl. Harapan Raya No. 247 F-G Kec. Bukit Raya Kel. Tangkerang Utara Pekanbaru	597.69	HGU dalam proses	Minas
17	PT. LEKONINDO 2	Jl. Harapan Raya No. 247 F-G Kec. Bukit Raya Kel. Tangkerang Utara Pekanbaru	391.45	399.61	Kerinci Kanan
18	PT. PERKEBUNAN PALMAX SEJATI	Jl. Gatot Subroto No. 45 Pekanbaru	309.93	HGU dalam proses	Tualang
19	PT. BERLIAN MITRA INTI	Desa Jambai Makmur Kp. Belutu Kec. Kandis Kp.	148.80	HGU dalam proses	Kandis
20	KOPERASI PRODUSEN SENTRA MADANI SIAK	Pangkalan Pisang Kec. Koto Gasib	298.10	298.10	Koto Gasib
JUMLAH			120,797.68	97,551.17	

Luas Lahan Gambut di Kabupaten Siak diperkirakan seluas 4.877 km²(atau sebesar ±57 %) dari luas lahan Kabupaten Siak (8.556,09 km²). Karakteristik lahan gambut mudah tergenang saat musim hujan dan kering saat musim kemarau. Kerusakan lahan gambut secara umum disebabkan dua kegiatan utama, yaitu drainase terbuka dan kebakaran lahan. Pengelolaan drainase terbuka membuat air di lahan gambut cepat keluar, dan pada musim kering akan sangat mudah terbakar.

Konsep pengelolaan lahan gambut berkelanjutan harus dilakukan dengan meningkatkan produktivitas lahan secara maksimal dan menekan tingkat degradasi dan emisi yang ditimbulkan seminimal mungkin. Pengelolaan lahan gambut di Kabupaten Siak terus dilakukan secara berkelanjutan. Pengelolaan lahan gambut berkelanjutan di Kabupaten Siak merupakan pengelolaan berdasarkan unit hidrologis lahan gambut yang dilaksanakan secara bijaksana, selaras, dan mampu mensejahterakan kehidupan generasi sekarang dan mendatang, dengan teknologi yang dapat diterapkan oleh masyarakat Kabupaten Siak.

Strategi Pengelolaan lahan gambut di Kabupaten Siak yaitu:

- 1. Pengelolaan berdasarkan karakteristik yang spesifik baik dalam dimensi vertikal maupun horizontal, dalam suatu kelembagaan yang terkoordinasi lintas sektoral,
- 2. Pengelolaan yang didukung oleh kebijakan dan peraturan perundangan yang tegas dan utuh,
- 3. Pengelolaan yang mengacu pada kearifan lokal, menggunakan teknologi spesifik yang dapat diterapkan sesuai dengan daya dukung lahan gambut, memperhatikan aspek konservasi, dan pemilihan komoditas yang adaptif, dan
- 4. Pengelolaan yang mendukung peningkatan produktivitas usaha pertanian terutama melalui penggunaan tanaman pengganti yang bernilai ekonomis tinggi dan secara ekologi memberikan efek kelestarian dan secara sosial tidak menimbulkan konflik.



Gambar 2. Peta Sebaran Gambut di Wilayah Kabupaten Siak

Tabel. 1.3. Luas Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat Di Lahan Gambut di Kabupaten Siak

No	Kecamatan	Kedalaman Gambut (Ha)				
		0,5 – 1 m	1 – 2 m	2 – 3 m	4 – 8 m	Total
1	Bungaraya	26.58	4,340.26	-	321.69	4,688.53
2	Dayun	-	840.693213	1,695.311553	2,897.090064	5,433.09
3	Kandis	-	5,836.13	11,840.61	1,053.80	18,730.54
4	Kerinci Kanan	-	-	21.48	-	21.48
5	Kotogasib	687	1,033.09	750.56	290.53	2,761.30

No	Kecamatan	Kedalaman Gambut (Ha)				
		0,5 – 1 m	1 – 2 m	2 – 3 m	4 – 8 m	Total
6	Lubuk Dalam	-	-	-	-	-
7	Mempura	-	3,420.28	247.70	596.70	4,264.68
8	Minas	-	606.26	471.87	-	1,078.13
9	Pusako	-	1,803.00	44.11	842.67	2,689.78
10	Sabak Auh	1,734.87	2,389.58	-	0.31	4,124.76
11	Siak	-	148.91	554.25	3,285.30	3,988.47
12	Sungai Apit	-	3,674.55	169.69	1,757.14	5,601.38
13	Sungai Mandau	978.89	544.35	7.25	1,648.45	3,178.94
14	Tualang	756.90	479.71	-	-	1,236.61
Total		4,184.36	25,116.81	15,802.84	12,693.68	57,797.69
Persentase		7.24%	43.46%	27.34%	21.96%	100%

Pemerintah Kabupaten Siak dan mitra pembangunannya terus berkomitmen mendukung pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan dan untuk memenuhi ketentuan mandatori sertifikat ISPO bagi semua pelaku usaha perkebunan kelapa sawit pada November tahun 2025 sesuai Perpres 44 Tahun 2020 dan Permentan 38 tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia, maka kegiatan pendampingan bagi Lembaga/pekebun dan perusahaan perkebunan kelapa sawit untuk mendapatkan sertifikasi RSPO/ISPO terus dilakukan.

Tabel 1.4. Daftar Perkebunan Kelapa Sawit Rakyat (Kelembagaan Pekebun) Yang Sudah Mendapatkan RSPO/ISPO di Kabupaten Siak

No	Lembaga Pekebun	Mitra (Perusahaan /NGO)	Jenis Sertifikasi	Keterangan
1.	Koperasi Tinera Jaya Kp. Teluk Mesjid Kec. Sei Apit (611,40 Ha)	PT. SPS-Wilmar	ISPO	Sudah Tersertifikasi 4-12-2019 (MISB)
2.	Koperasi Sekato Jaya Lestari Kp. Mandi Angin Kec. Minas (450 Ha)	PT. SPS-Wilmar	ISPO	Sudah Tersertifikasi 2020
3.	Koperasi Sawit Jaya Kp. Benteng Hulu Kec. Mempura (±245,43 Ha)	WRI	RSPO	Sudah Tersertifikasi 3 Mei 2021 (BSI)
4.	Koperasi Beringin Jaya Kp. Koto Ringin Kec. Mempura (± 372,80 Ha)	WRI	RSPO	Sudah Tersertifikasi 2 April 2021 (BSI)

No	Lembaga Pekebun	Mitra (Perusahaan /NGO)	Jenis Sertifikasi	Keterangan
5.	Gapoktan (Manunggal Sakti Kp. Sialang Sakti Kec Dayun (126 Ha)	PT. BIM	ISPO	Sudah Tersertifikasi 21 Feb 2021 (TSI)
6.	Gapoktan Pandan Jaya Kp. Empang Pandan Kec. Koto Gasib (122,8 Ha)	PT. BIM	ISPO	Sudah Tersertifikasi 21 Feb 2021 (TSI)
7.	Poktan Setia Rukun Kp. Teluk Merbau Kec. Dayun (109 Ha)	PT. BIM	ISPO	Sudah Tersertifikasi 21 Feb 2021 (TSI)
8	KUD Mulus Rahayu Kp. Delima Jaya Kec. Kerinci Kanan (376 Ha)	PT.IIS	ISPO	Sudah Tersertifikasi 05 Jan 2023 (BSI)
9	KUD Bhirawa Bakti Kp. Bukit Harapan Kec. Kerinci Kanan (386 Ha)	PT.IIS	ISPO	Sudah Tersertifikasi 02 Jan 2023 (BSI)
10	KUD Jaya Makmur Kp. Kumbara Utama Kec. Kerinci Kanan (174 Ha)	PT.IIS	ISPO	Sudah Tersertifikasi 09 Jan 2023 (BSI)
Total luas = 2.973.43 Ha				

Tabel 1.5. Daftar Calon Lembaga/pekebun Dalam Proses RSPO/ISPO di Kabupaten Siak

No	Lembaga Pekebun	Mitra (Perusahaan /NGO)	JenisSertifikasi	Keterangan
1	Gapoktan Bangun Tani Kp. Sawit Permai Kec. Dayun (460 Ha)	Meredia/WRI	RSPO	Proses Pemetaan Kebun Peserta dan sosialisasi
2	KT. Jaya Sakti Kp. Sialang Sakti Kec. Dayun (38 Ha)	Meredia/WRI	RSPO	Proses Pemetaan Kebun Peserta dan sosialisasi
3	Gapoktan Unit 2 Kp. Empang Baru Kec. Lubuk Dalam (206 Ha)	Meredia/WRI	RSPO	Proses Pemetaan Kebun Peserta dan sosialisasi
4	KT.Teluk Mandiri Kp. Teluk Merbau Kec. Dayun (50 Ha)	Meredia/WRI	RSPO	Proses Pemetaan Kebun Peserta dan sosialisasi
5	KT.Setia Rukun Kp. Teluk Merbau Kec. Dayun (150 Ha)	Meredia/WRI	RSPO	Proses Pemetaan Kebun Peserta dan sosialisasi
6	KT Dwi Mulyo Kp. Banjar Semina iKec. Dayun (76 Ha)	Meredia/WRI	RSPO	Proses Pemetaan Kebun Peserta dan sosialisasi
7	KT Karya Bakti Kp. Banjar Seminai Kec. Dayun (80 Ha)	Meredia/WRI	RSPO	Proses Pemetaan Kebun Peserta dan sosialisasi
8	KT.Tunas Harapan	Meredia/WRI	RSPO	Proses Pemetaan

No	Lembaga Pekebun	Mitra (Perusahaan /NGO)	JenisSertifikasi	Keterangan
	Kp. Merrangkai Kec. Dayun (66 Ha)			Kebun Peserta dan sosialisasi
9	Gapoktan Bina Tani Makmur Kp. Pangkalan Makmur Kec. Dayun (180Ha)	Meredia/WRI	RSPO	Proses Pemetaan Kebun Peserta dan sosialisasi
10	KT.Maju Lestari Kp. Sawit Permai Kec. Dayun (24Ha)	Meredia/WRI	RSPO	Proses Pemetaan Kebun Peserta dan sosialisasi
11	KUD Karya Maju Kp. Sawit Permai Kec. Dayun (700 Ha)	Meredia/WRI	RSPO	Proses Pemetaan Kebun Peserta dan sosialisasi
12	Koperasi Karya Benuar Perincit SepakatKp. Perincit Kec. Pusako (563 Ha)	PT. SPS- Wilmar	ISPO	Proses sosialisasi
13	Koperasi Rimba Mutiara Banso Kp. Kuala GasibKec. Koto Gasib (2750 Ha)	PT. Kimia Tirta Utama (ASTRA)	ISPO	Proses sosialisasi
14	Koperasi Tuah Abadi Makmur Kp. Pebadaran Kec Pusako (419 Ha)	Wilmar	ISPO RSPO	Proses sosialisasi Proses sosialisasi
15	Koperasi Bungo Tanjung Kp. Dosan Kec Pusako (563,2 Ha)	Elang	RSPO	Proses sosialisasi
16	Koperasi Tinera Jaya Kp. Teluk Mesjid Kec. Sei Apit (611,40 Ha)	PT. SPS- Wilmar	RSPO	Dalam Proses
17	Koperasi Sekato Jaya Lestari Kp. Mandi AnginKec. Minas (453 Ha)	PT. SPS- Wilmar	RSPO	Dalam Proses
18	Gapoktan (Manunggal Sakti Kp. Sialang Sakti KecDayun (126 Ha)	Meredia/WRI	RSPO	Proses Pemetaan Kebun Peserta dan sosialisasi
19	Gapoktan Pandan Jaya Kp. Empang Pandan Kec. Koto Gasib (122,8 Ha)	Meredia/WRI	RSPO	Proses Pemetaan Kebun Peserta dan sosialisasi

Tabel 1.6 Daftar Calon Perusahaan Dalam Proses ISPO di Kabupaten Siak

No	PERUSAHAAN	JENIS USAHA	JENIS SERTIFIKASI	KETERANGAN
1	PT. Mutiara Unggul Lestari (Kandis)	PKS	ISPO	Audit tahap II
2	PT. Perawang Agro Sejahtera (Perawang)	PKS	ISPO	Proses sosialisasi
3	PT. Kamparindo Agro Industri (Kandis)	PKS	ISPO	Audit Tahap I
4	PT. Guna Agung Semesta (Kandis)	PKS	ISPO	Proses sosialisasi
5	PT. Dian Anggara Persada (Kandis)	PKS	ISPO	Proses sosialisasi
6.	PT. Anugerah Tani Makmur (Perawang)	PKS	ISPO	Proses sosialisasi
7.	PT. Libo Sawit Perkasa (Kandis)	PKS	ISPO	Proses Sosialisasi

Tabel 1.7 Daftar perusahaan perkebunan kelapa sawit yang sudah mendapatkan RSPO/ISPO di Kabupaten Siak

No	Perusahaan Perkebunan	Unit Sertifikasi	Area Tertanam (Ha)	Produksi CPO (ton)	Lembaga Sertifikasi
1	PT Ivomas Tunggal (ujung Tanjung)	PKS Ujung Tanjung dan Kebun Ujung Tanjung	2.725,06	14.044,00	PT Mutuagung Lestari 2013
2	PT Kimia Tirta Utama	PKS KTU, Kebun Rayon 1 dan Kebun Rayon 2	6.406,74	30.862,00	PT. Mutuagung Lestari
3	PT Meridan Sejati Surya Plantation	PKS PT MSSP dan Kebun PT MSSP	9.654,32	35.612,0	PT . MHI 2013
4	PT Ivo Mas Tunggal (Libo)	PKS Libo, Kebun Sei Rokan, Libo dan Nenggala	10.390,20	29.394,98	PT Mutuagung Lestari 2014
5	PT Aneka Inti Persada (Maredan)	PKS Teluk Siak, Kebun Teluk Siak, Kebun Pinang Sebatang dan Kebun Aneka Persada	9,721.34	31.249	PT. TUV Nord Indonesia 2015
6	PT. Perkebunan Nusantara V Lubuk Dalam	PKS Lubuk Dalam dan Kebun Lubuk Dalam	5.608,23	11.429,10	PT. TUV Rheinland 2017
7	PT. Perkebunan Nusantara V Sei Buatan	PKS dan Kebun Sei Buatan	2.260,48	5,762.53	PT. TUV Rheinland 2017
8	PT. Teguh Wanalestari	Karsa PKS dan Kebun Bunga Raya	3.380	16.316,46	PT. AJA Sertifikasi Indonesia 2015
9	PT. Ivomas Tunggal (Samsam)	PKS Sam-sam, Kebun Sam-sam, Palapa dan Kandistasari	6.310,59	31.014,74	PT. Mutuagung Lestari 2012
10	PT. Berlian Inti Mekar	PKS Dayun	-	857,287	PT. Tafa Sertifikasi Indonesia 2020
11	PT. Siak Prima Sakti (SPS)	PKS Siak Prima Sakti (SPS)	-	3.259,45	PT. Mutu Indonesia Strategis Berkelanjutan (MISB) 2014
12	PT. Teguh Wanalestari Kandis	PKS Sungai Leko	-	56.286	PT. SGS Indonesia 2021
13	PT. Sri Indrapura Sawit Lestari	PKS Kerinci Kiri	-	68.758,95	PT. SGS Indonesia 2021
Total			46.802,64		

Kebijakan Pemerintah Kabupaten Siak dalam mendukung pembangunan berkelanjutan termuat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2022 tentang Siak Kabupaten Hijau, disebutkan :

- 1) Pada pasal 14, strategi Siak Kabupaten Hijau diwujudkan berdasarkan zona Siak Kabupaten Hijau yang terdiri dari zona konservasi, zona tanaman pangan, zona perkebunan, kehutanan dan pertambangan, zona industri, zona pemukiman dan wilayah adat.
- 2) Pada zona perkebunan perhatian diberikan kepada intensifikasi perkebunan rakyat, mendorong *Best Management Practices* (BMP) dengan pendekatan ISPO/RSPO dan penyelesaian konflik lahan masyarakat dengan perusahaan perkebunan.

- 3) Pada pasal 24, arah kebijakan Siak Kabupaten Hijau pada zona perkebunan adalah :
- memetakan kesiapan dan memfasilitasi perkebunan rakyat untuk mendapatkan ISPO/RSPO.
 - Pada kawasan lindung gambut, kubah gambut (*peat dome*) atau kawasan *High Conservation Values* (HCV), *High Carbon Stock* (HCS) atau potensi pemanfaatan masyarakat tempatan yang belum dibebani izin, untuk tidak diberikan rekom/izin.
 - Pada kawasan lindung gambut yang telah diberikan izin dan telah dibuka/dimanfaatkan, maka wajib menjaga tata air/ *grand water management* (GWM), atau melakukan perbaikan tata airnya (*blocking canal*) serta melakukan *Best Management Practice* (BMP) / *Good Agricultural Practices* (GAP).
 - Membuka lahan tanpa bakar, rehabilitasi Lahan dan pencegahan dan penanganan kebakaran lahan dan hutan.

1.1 MAKSUD PENYUSUNAN RAD PKSB SIAK

Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan (RAD PKSB) Kabupaten Siak Tahun 2023–2024 dimaksudkan adalah sebagai berikut:

- Memberikan arah dan pedoman bagi pemangku kepentingan terkait tanaman kelapa sawit untuk meningkatkan sinergi, koordinasi dan komunikasi dalam mencapai tujuan pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Siak;
- Menyediakan instrumen monitoring dan evaluasi capaian kegiatan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan yang telah dilaksanakan.

1.2 TUJUAN PENYUSUNAN RAD PKSB SIAK

Tujuan disusunnya RAD PKSB Kabupaten Siak Tahun 2023–2024 adalah sebagai berikut:

- Melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019;
- Meningkatkan pembangunan perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Siak yang lebih terarah dan terintegritasi dalam pelaksanaannya, serta mendapat dukungan para pemangku kepentingan;

1.3 SASARAN RAD PKSB SIAK

Sasaran RAD PKSB Kabupaten Siak Tahun 2023–2024 adalah sebagai berikut:

- Terwujudnya penyelenggaraan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang berkelanjutan di Kabupaten Siak;

- b. Terwujudnya peningkatan produksi tanaman perkebunan melalui 5 komponen yaitu:
1. Penguatan data, penguatan koordinasi dan infrastruktur;
 2. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun serta percepatan peremajaan;
 3. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan;
 4. Penerapan tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa;
 5. Pelaksanaan dukungan percepatan pelaksanaan ISPO dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

Dalam penyusunan dokumen RAD PKSB, Pemerintah Daerah Kabupaten Siak mengacu kepada beberapa prinsip yaitu:

a. Integrasi

RAD PKSB merupakan dokumen yang berisi serangkaian program yang mengacu dan/atau terintegrasi ke dalam RPJMD, Renstra OPD, Roadmap Siak Kabupaten Hijau dan mitra kerja TPD RAD PKSB Siak.

b. Sinkronisasi

RAD PKSB merupakan rencana aksi di tingkat daerah yang tersinkronisasi antara satu bidang dengan bidang lainnya termasuk pengarusutamaan gender.

c. Partisipasi

RAD PKSB merupakan dokumen pembangunan daerah yang disusun dengan mengikutsertakan partisipasi para pihak dalam mendukung pembangunan kelapa sawit berkelanjutan di Kabupaten Siak.

1.4 DASAR HUKUM

Landasan hukum penyusunan RAD PKSB Kabupaten Siak Tahun 2023-2024 sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- d. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- e. Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
- f. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024;
- g. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional;

- h. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- i. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- j. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia;
- k. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- l. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 229 Tahun 2020 tentang Tim Nasional Pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024;
- m. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 525/5133/SJ tanggal 20 September 2022 tentang Panduan Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan;
- n. Peraturan Daerah Kabupaten Siak nomor 1 tahun 2020 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Siak Tahun 2020-2040;
- o. Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Siak tahun 2021-2026;
- p. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Siak Kabupaten Hijau (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2022 Nomor 4).

II. INTEGRASI PROGRAM DAN KEGIATAN

2.1. Permasalahan Perkebunan di Kabupaten Siak

Beberapa permasalahan perkebunan kelapa sawit yang pada umumnya di Kabupaten Siak yang berpotensi menghambat terwujudnya pembangunan kelapa sawit yang berkelanjutan adalah sebagai berikut:

Pada usaha perkebunan kelapa sawit rakyat (pekebun kelapa sawit) di Kabupaten Siak, yaitu:

- 1. Sebagian besar bibit sawit milik masyarakat berasal dari bibit tidak unggul (tidak bersertifikat).
- 2. Belum menerapkan GAP dan BMP dengan baik.
- 3. Sebagian umur kelapa sawit sudah memasuki masa peremajaan (tidak produktif lagi).
- 4. Petani masih belum bersedia melakukan peremajaan.

5. Sebagian besar pekebun belum tergabung dalam kelembagaan pekebun dan menjalin kemitraan berkelanjutan dengan Perusahaan Perkebunan (PKS *Off Taker*)
6. Anggaran untuk peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun masih sangat terbatas (petani sawit dianggap mampu).
7. Bantuan sarana dan prasarana untuk pekebun terbatas (lebih banyak ke subsektor pertanian lainnya).
8. Sekitar 49,3% pekebun berada di lahan gambut dalam sehingga berpengaruh terhadap kualitas tanaman, produktivitas kelapa sawit, rendemen CPO dan pohon sering tumbang karena tidak kuat di tanah gambut.
9. Sekitar 25% pekebun berusaha kebun sawit di kawasan hutan.
10. Sebagian besar pekebun tidak memiliki akses pasar (TBS) langsung ke pabrik harus melalui pihak ketiga (pedagang pengumpul, Peron, RAM) menyebabkan harga yang diterima pekebun rendah.
11. Sebagian besar Pekebun/Lembaga Pekebun belum mendapatkan Sertifikasi ISPO/RSPO.

Pada Perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak, yaitu:

1. Sebagian besar Pabrik Pengolahan tidak memiliki kebun sendiri (PKS non kebun);
2. Sebagian perusahaan perkebunan belum memiliki sertifikasi ISPO/RSPO (ketelusuran rantai pasok);
3. Sebagian besar PKS non kebun belum memiliki kemitraan pengolahan yang berkelanjutan dengan Pekebun/Lembaga Pekebun;
4. Sebagian besar PKS belum menerapkan harga TBS yang ditetapkan pemerintah/ harga Tim Penetapan TBS (harga TBS yang digunakan berdasarkan harga yang ditetapkan perusahaan induk/group melalui Tim Marketing);
5. Terdapat beberapa PKS yang belum mengantongi IUPP karena lahan PKS masuk dalam kawasan hutan (2 PKS) dan Kebun yang belum memiliki HGU (3 Kebun) dan IUPB (1 Kebun).

II.1.1. Permasalahan Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan

Permasalahan perkebunan kelapa sawit dalam kawasan hutan, pertama disebabkan oleh kebijakan di masa lalu bahwa status APL dan dalam Tata Ruang Wilayah Kabupaten dialokasikan untuk kawasan pertanian, permukiman atau perkebunan dan lain-lain, sehingga di beberapa tempat diterbitkan izin lokasi oleh bupati dan dikelola oleh perusahaan. Juga adanya

perambahan hutan yang marak dilakukan oleh masyarakat atau korporasi yang melakukan pembangunan perkebunan kelapa sawit.

Hal ini bisa terjadi karena kesengajaan dan kurang pahamnya para pihak tentang batas-batas kawasan hutan yang tidak nampak secara nyata di lapangan, sehingga terjadi perambahan. Berdasarkan studi yang dilaksanakan oleh Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sumatera (P3ES) Tahun 2020, luas perkebunan kelapa sawit di dalam kawasan hutan di Kabupaten Siak seluas 84.622,74 Ha, yang terindikasi sebagai perusahaan atau korporasi seluas 10.883,63 Ha, terindikasi sebagai kebun masyarakat seluas 9.513,25Ha dan yang belum teridentifikasi seluas 64.225,86Ha.

Tabel 2.1. Luas Perkebunan Kelapa Sawit dalam Kawasan Hutan di Kabupaten Siak

No	Kab/Kota	Penguasaan	Fungsi Kawasan Hutan					
			KSA/KPA	HL	HPT	HP	HPK	Grand Total
1	KAB. SIAK	Korporasi	-	-	175,04	9.467,56	1.241,03	10.883,63
		Masyarakat	59,76	-	222,44	9.190,64	40,41	9.513,25
		Belum Teridentifikasi	1.677,25	-	3.991,49	54.250,86	4.306,25	64.225,86
	Total		1.737,01	-	4.388,97	73.089,06	5.587,69	84.622,74

Sumber: P3ES (2020)

II.1.2. Perizinan Perkebunan Yang Belum Lengkap

Perusahaan perkebunan kelapa sawit terbagi menjadi tiga jenis, yaitu perusahaan kebun yang memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B), perusahaan perkebunan pabrik kelapa sawit (PKS) yang memiliki Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) dan perusahaan kebun memiliki IUP yaitu kebun terintegrasi dengan PKS. Jumlah perusahaan kebun kelapa sawit di Kabupaten Siak tahun 2022 sesuai data yang diserahkan ke Stranas-Pengendalian Korupsi (Stranas-PK) adalah sebanyak 22 PKS (10 PKS+Kebun dan 12 PKS Non kebun).

Tabel. 2.2 Data Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Siak

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS PERIZINAN	HGU / HGB	IUP	KET
1	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V	IUP	SK Badan Pertanahan Prov. Riau No. 01/HGU/BPN/95 tanggal 05 Desember 1995 Luas 2.306 Ha	SK Gubernur Riau No. 525/Ekbang/08.07 tanggal 14 Mei 2004, Luas 2.306 Ha	Kebun + PKS
2	PT. PERKEBUNAN NUSANTARA V	IUP	SK Badan Pertanahan No. 01/HGU/BPN/96 tanggal 16 Januari 1996, Luas 7.168,457 Ha	SK Gubernur Riau No. 525/Ekbang/08.07 tanggal 14 Mei 2004, Luas 7.168,457 Ha	Kebun + PKS

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS	HGU / HGB	IUP	KET
3	PT. IVOMAS TUNGGAL	IUP	1. Sertifikat BPN No. 02 tgl 12 Agustus 1997, Luas 11.621,20 Ha 2. Sertifikat BPN No. 01 tgl 18 Agustus 1994, Luas 13.432,087 Ha	SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 756/Menhutbun -VII/2000 Tanggal 29 Juni 2000 luas 25,053.28 Ha	Kebun + PKS 3 PKS
4	PT. ANEKA INTI PERSADA	IUP	SK Badan Pertanahan Prov. Riau No. 41/HGU/BPN/99 tanggal 28 April 1999, Luas 11.134 Ha	SK Menteri Pertanian No. HK. 350/185/Bun.5 /III/ 2001 tanggal 16 Maret 2001, Luas 11.134 Ha	Kebun + PKS
5	PT. MERIDAN SEJATISURYA PLANTATION	IUP	1. SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.18/VIII/1 995 tanggal 19 Mei 1995, Luas 4.416 Ha 2. SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.19/VIII/9 5 tanggal 19 Mei 1995, Luas 553,00 Ha 3. SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.38/HGU/ BPN/96 tanggal 1 Okt 1996, Luas 1.600 Ha 4. SK Kepala Badan Pertanahan Nasional No.61/HGU/ BPN/99 tanggal 2 Juli 1999 Luas 4.257,05 Ha	SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 945/Menhutbun -VII/2000 tanggal 08 Agustus 2000 Luas 10.826,05 ha	Kebun + PKS
6	PT. SURYA INTISARI RAYA	IUP-B	1. No. 12 tanggal 24 Oktober 2008, Luas 628,43 Ha 2. No. 13 tanggal 24 Oktober 2008, Luas 2.047,69 Ha	SK Menteri Pertanian No. HK.350/E.5.461 /06.96 tanggal 28 Juni 1996, luas 7.600 ha	Kebun
7	PT. SURYA INTISARI RAYA (kebun Lukut dan Sei Mandau)	IUP	1. No. 40/HGU/BPN / 1994 tgl 5 Agust 1994 Luas	SK Menteri Kehutanan Perkebunan No. 936/Menhutbun -VII/2000 tgl 08	Kebun + PKS di kota Pekanbar u

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS	HGU / HGB	IUP	KET
			3.608,35 Ha	Agust 2000 Luas	
			2. No. 41/HGU/BPN / 1994 tgl 4 Agust 1994 Luas 1.430,25 Ha	5.038,6 Ha	
8	PT. BINA PITRI JAYA	IUP	1. No.11 tanggal 12 Maret 2003, Luas 2.064 Ha	SK Kepala BP2T Prov. Riau No. Kpts.23/BP2T-IR/VIII/2013 tanggal 01 Agustus 2013 Luas 4.329 Ha	Kebun + PKS di Kampar (Kota Garo)
			2. No. 164 tanggal 05 Maret 2003, Luas 2.265 Ha		
9	PT. WANA SUBUR SAWIT INDAH	IUP-B	HGU dalam proses	SK Menteri Pertanian No. 579/KPTS/HK.3 50/Dj.bun/VII/2001 Tanggal 24 Juli 2001 luas 5000 ha	Kebun
10	PT. KIMIA TIRTA UTAMA	IUP	SK Badan Pertanahan Nasional No. 134/HGU/BPN/1 997 tanggal 28 Okt 1997, Luas 7.800 Ha	SK Menteri Pertanian dan Perkebunan No. 190/Mentanhut /VII/2000 tgl 03 Nop 2000 Luas 7.461 Ha. Perubahan Luas Lahan SK DPMPTSP Kab. Siak No. 02/DPMPTSP-IUP/KPTS/2017 tanggal 25 Agustus 2017 Luas 7.461 Ha	Kebun + PKS
11	PT. TEGUHKARSA WANALESTARI	IUP	No. 1 tanggal 16 Des 1998, Luas 7.094 Ha	SK Menteri Kehutanan dan Perkebunan No. 754/Menhutbun /VII/2000 tanggal 29 Juni 2000 Luas 7.094 Ha SK BPMP2T Kab. Siak No. 01/1405/IU/PM DN/2015 tanggal 13 Mei 2015 Luas 7.094 Ha	Kebun + PKS
12	PT. TEGUHKARSA WANALESTARI	IUP-P	1. SK Badan Pertanahan Prov. Riau No. 7/HGB/BPN. 05/2017 tanggal 03 Jan 2017, luas 14,3 ha	SK BPMP2T Kab. Siak No. 02/KPTS-IUPP/BPMP2T/2016 tanggal 27 Mei 2016 luas 47,99 ha	PKS
			2. SK Badan Pertanahan Prov. Riau No. 8/HGB/BPN. 05/2017 tanggal 31 Jan 2017, luas 14,3 ha		

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS	HGU / HGB	IUP	KET
13	PT. SINAR SIAK DIAN PERMAI	IUP-B	Belum ada	SK Bupati Siak No. 218.a/HK/KPTS/2006 tanggal 11 September 2006, Luas 1.113 Ha	Kebun
14	PT. DUTA SWAKARYA INDAH	IUP-B	Belum ada	SK Bupati Siak No. 57/HK/KPTS/2009 tanggal 22 Januari 2009, luas 8.000 ha	Kebun, HGU masih dalam proses
15	PT. TRIOMAS FDI	IUP-B	1. No. 14 tanggal 23 Maret 2011, Luas 486,196 Ha 2. No. 15 tanggal 23 Maret 2011, Luas 1.824,38 Ha 3. No. 16 tanggal 23 Maret 2011, Luas 4.024,445 Ha	SK Bupati Siak No. 217.a/HK/KPTS/2006 tanggal 08 September 2006, Luas 6500 Ha Perubahan Luas Lahan SK DPMPTSP Kab. Siak Nomor: 01/DPMPTSP/IUP-B/2021 tanggal 10 Feb 2021 menjadi 7.628,326 Ha	Kebun
16	PT. UNISERAYA	IUP-B	1. No.17 tanggal 4 Juli 2013, Luas 567,13 Ha 2. No.18 tanggal 4 Juli 2013, Luas 4.196,3 Ha 3. No.19 tanggal 4 Juli 2013, Luas 2.329,5 Ha	SK Bupati Siak No. 216.a/HK/KPTS/2006 tanggal 08 September 2006, Luas 9.300 Ha	Kebun
17	PT. LEKONINDO	IUP-B	-	SK DPMPTSP Kab. Siak No. 01/DPMPTSP-IUP.B/KPTS/2017 tanggal 16 Oktober 2017 Luas 597,69 Ha	Kebun
18	PT. LEKONINDO (EXS PT. LANGGAM HARMUNI)	IUP-B	1. No. 2487/1998 luas 199,7226 ha 2. No. 2488/1998 luas 199,887 ha	SK DPMPTSP Kab. Siak No. 02/DPMPTSP/IUP.B/2021 tanggal 01 Maret 2021 Luas 391,45 Ha	Kebun
19	PT. PERKEBUNAN PALMAX SEJATI	IUP-B	HGB No. 00037 tanggal 25 Sept 2019 Luas 14,99 ha	SK DPMPTSP Kab. Siak No. 02/DPMPTSP-IUP.B/KPTS/2017 tanggal 24 November 2017 Luas 309,93 Ha	Kebun
20	PT. BERLIAN MITRA INTI (BMI)	IUP-B	-	SK DPMPTSP Kab. Siak No. 03/DPMPTSP/IUP.B/2021 tanggal 15 April 2021 Luas 148,8 Ha	Kebun

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS	HGU / HGB	IUP	KET
21	KOPERASI PRODUSEN SENTRA MADANI SIAK	IUP-B	SK BPN SIAK HGU No. 00001 tanggal 31 Januari 2021 luas 116 Ha	SK DPMPTSP Kab. Siak No. 01/DPMPTSP- IUP.B/KPTS/ 2018 tanggal 18 Mei 2018, Luas 298,10 Ha	Kebun
22	PT. SIAK PRIMA SAKTI	IUP-P	SK BPN SIAK HGU No. 00002 tanggal 31 Januari 2021 luas 182,1 Ha	SK Gubernur Riau No. Kpts.1880/X/20 08 tanggal 24 Oktober 2008 Luas 43,38 ha	PKS
23	PT. BERLIAN INTI MEKAR	IUP-P	1. No. 2 tanggal 18 April 2012 Luas 20,6 Ha 2. No. 3 tanggal 25 Nov 2016 Luas 14,9 Ha 3. No. 4 tanggal 19 Des 2017 Luas 10,71 Ha	SK KPTSP Kab. Siak No. 180/KPTS- IUP.P/KPTSP/ 2012/01 tanggal 29 Nopember 2012 Luas 21,39 Ha	PKS
24	PT. MUTIARA UNGGUL LESTARI	IUP-P	KPTS/276/IMB/ PU IMB/XII/2008 tanggal 24 Des 2008	SK Bupati Siak No. 326.a/IUIP/200 2 tanggal 25 Nopember 2002 SK BPMP2T Kab. Siak No. 01/BPMP2T- IUPP/KPTS/ 2015 tanggal 22 Juni 2015 luas 101,87 Ha	PKS
25	PT. DIAN ANGGARA PERSADA	IUP-P	HGB No. 06 tanggal 09 Oktober 2004	SK BPMP2T Kab. Siak No. 04/KPTS- IUPP/BPMP2T/ 2016 tanggal 15 Agustus 2016, luas 15,00 ha	PKS
26	PT. LIBO SAWIT PERKASA	IUP-P	125/IMB/BPMP2 T/X/2013 tanggal 02 Okt 2013, luas 13,85 ha	SK BP2T Prov. Riau No. Kpts.28/BP2T- IR/IX/2013 tanggal 30 September 2013, luas 14,00 ha	PKS
27	PT. SRI INDRAPURA SAWIT LESTARI	IUP-P	1. SK Kantor Pertanahan Kab. Siak No. 03/HGB/BPN -05.11/2017 tanggal 09 Jun 2017 luas 7.239 M2 2. SK Kantor Pertanahan Kab. Siak No. 04/HGB/BPN -05.11/2017 tanggal 15	SK BPMP2T Kab. Siak No. 03/KPTS- IUPP/BPMP2T/ 2016 tanggal 27 Mei 2016, luas 72,20 ha	PKS

NO	NAMA PERUSAHAAN	JENIS	HGU / HGB	IUP	KET
			Jun 2017 luas 19.734 M2		
			3. SK Kantor Pertanahan Kab. Siak No. 06/HGB/BPN -05.11/2017 tanggal 16 Jun 2017 luas 19.250 M2		
			4. SK Kantor Pertanahan Kab. Siak No. 05/HGB/BPN -05.11/2017 tanggal 16 Jun 2017 luas 19.300 M2		
28	PT. KAMPARINDO AGRO INDUSTRI	IUP-P	145/IMB- BPMP2T/XI/13 tanggal 08 Nov 2013, Luas 17,80 Ha	SK BP2T Prov. Riau No. Kpts.26/BP2T- IR/IX/2013 tanggal 18 Sept 2013, luas 18,00 ha	PKS
29	PT. ANUGRAH TANI MAKMUR	IUP-P	020/IMB/BPMP2 T-II/2015 tanggal 12 Februari 2015	SK BPMP2T Kab. Siak No. 01/KPTS-IUP- P/BPMP2T/201 4 tanggal 04 April 2014, luas 47,00 ha	PKS
30	PT. GUNA AGUNG SEMESTA	IUP-P	SK Bupati Siak No. 80/IMB/2006 tanggal 27 Desember 2006	SK Bupati Siak No. 316/HK/KPTS/ 2007 tanggal 27 Oktober 2007, Luas 53,8 Ha	PKS
31	PT. PERAWANG AGRO SEJAHTERA	IUP-P		SK DPMPTSP Kab. Siak No. 01/DPMPTSP- IUPP/2019 tanggal 16 Sept 2019 luas 39 Ha	PKS
32	PT. INTI INDO SAWIT SUBUR	IUP (SPUP)	10/HGU/1993 Tanggal 13 Mei 1993	SK MentanHut No. 185/Mentanhut /VII/2000 tanggal 3 November 2000, Luas 5782 Ha (Siak:1282 Ha – Pelalawan :4500 Ha)	Kebun + 2 PKS

II.1.3. Produktivitas Kebun Yang Rendah

Persoalan pada usaha perkebunan kelapa sawit adalah rendahnya produktivitas. Pada saat ini produktivitas tanaman perkebunan baik pada perkebunan rakyat maupun perkebunan besar masih di bawah potensi genetiknya. Rendahnya produktivitas tanaman ini disebabkan salah satunya adalah belum optimalnya penerapan “praktek budidaya yang baik” atau *Good*

Agricultural Practice/GAP oleh pelaku usaha, terutama oleh petani/pekebun. Permasalahan rendahnya produktivitas terutama terjadi pada perkebunan rakyat, karena kebun-kebun rakyat pada umumnya menggunakan bibit yang tidak bersertifikat (bibit tidak unggul). Pada kebun perusahaan produktivitas rata-rata 22 – 24 ton Tandan Buah Segar (TBS)/ha/tahun, sedangkan di kebun rakyat hanya sekitar 16-18 ton TBS/ha/tahun, sedangkan menurut visi Kementerian Pertanian, produktivitas kelapa sawit ditargetkan 36 ton TBS/ha/tahun dan rendemen 25%.

Produktivitas rendah juga disebabkan oleh karena tanaman tua dan rusak pada perkebunan kelapa sawit luasnya bertambah dari tahun ke tahun. Upaya peningkatan produktivitas dapat diatasi dengan penyediaan benih unggul yang bersertifikat dan pelaksanaan peremajaan kebun kelapa sawit rakyat. Hambatan yang penting dalam permasalahan peremajaan kebun kelapa sawit rakyat adalah tingginya biaya peremajaan, hilangnya pendapatan selama masa tunggu yaitu selama tanaman belum menghasilkan paling kurang selama tiga tahun, surat kepemilikan tanah yang belum balik nama dan pekebun yang masih punya pinjaman di Bank. Perkembangan pelaksanaan peremajaan kebun kelapa sawit rakyat di Kabupaten Siak secara rinci disajikan pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.3. Perkembangan Peremajaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat di Kabupaten Siak

No	Lembaga Pekebun	Tanggal Rekomtek	Jumlah Pekebun	Rekomtek Ditjenbun (Ha)	Luas pengunduran diri (Ha)	Tahun Tanam	Dana Peremajaan yang Ditransfer dari BDPKS (Rp)	
1	Kt. Setia Rukun	12-12 2017	37	109.0000	0.0000	2018	Rp	2,725,000,000
2	Gapoktan Pandan Jaya	31-12-2018	55	122.8269	0.0000	2020	Rp	3,070,672,500
3	Kud Budi Sawit	31-12-2018	45	98.0000	8.0000	2020	Rp	2,450,000,000
4	Kud Lembah Sawit	31-12-2018	73	172.0000	12.0000	2020	Rp	4,300,000,000
5	Perkumpulan Gapoktan Manunggal Sakti	23-01-2019	47	126.0000	0.0000	2020	Rp	3,150,000,000
6	Kud Bhakti Mandiri	20-08-2019	160	385.6391	0.0	2020	Rp	9,640,977,500
7	Kud Mulus Rahayu	07-08-2019	31	66.0000	0.0	2020	Rp	1,650,000,000
8	Kud Jaya Makmur	16-09-2019	67	178.0000	4.0	2020	Rp	4,450,000,000
9	Koperasi Swadaya Mas Bersama	03-12-2019	52	109.1571	4.0	2020	Rp	2,728,927,500
10	Koperasi Sawit Kandis Sejahtera	06-12-2019	45	88.8132	2.0	2020	Rp	2,170,500,000
11	Kud Tandan Mas Jaya	16-12-2019	93	220.0000	4.0	2020	Rp	5,500,000,000
12	Koperasi Tunas Muda	03-12-2019	100	252.7930	4.0	2020	Rp	6,319,825,000

No	Lembaga Pekebun	Tanggal Rekomtek	Jumlah Pekebun	Rekomtek Ditjenbun (Ha)	Luas pengunduran diri (Ha)	Tahun Tanam	Dana Peremajaan yang Ditransfer dari BPDPKS (Rp)	
13	Kt.Tunas Harapan Kp. Merangkai	28-12-2020	35	110.0000	2.0	2021	Rp	3,300,000,000
14	Gapoktan Bangun Tani	03-12-2020	48	129.6678	6.0	2021	Rp	3,890,209,892
15	Kud Bhirawa Bhakti	03-03-2020	69	170.0000	4.0	2021	Rp	5,100,000,000
16	Kud Mitra Usaha	03-12-2020	77	192.0000	0.0	2021	Rp	5,760,000,000
17	Gapoktan Bina Tani Makmur	30-03-2020	106	281.9418	0.0	2021	Rp	8,458,254,000
18	Koperasi Unit Desa Karya Tani	24-08-2020	122	305.2284	94.0	2021 -	Rp	9,156,852,000
19	Gapoktan Manunggal Sakti	24-08-2020	36	82.0000	0.0	2021	Rp	2,460,000,000
20	Kud Bhirawa Bhakti Tahap II	21-12-2020	32	72.0000	0.0	2021 -	Rp	2,160,000,000
21	Gapoktan Pandan Jaya	13-12-2021	45	96.9082	0.0	2022	Rp	2,907,246,000
22	Koperasi Sawit Kandis Sejahtera	13-12-2021	52	107.4100	0.0	0	Rp	3,222,300,000
23	KT Karya Bakti	13-12-2021	25	61.9682	0.0	0	Rp	1,859,046,000
24	KT Teluk Mandiri	13-12-2021	35	88.4202	0.0	0	Rp	2,652,606,000
25	KT Dwi Mulyo	13-12-2021	33	76.0000	0.0	0	Rp	2,280,000,000
				3,701.7739	144.0	Rp 101,362,416,392		

II.1.4. Kondisi Sarana Dan Prasarana Belum Memadai

Kondisi sebagian sarana dan prasarana perkebunan juga masih jauh dari yang diharapkan, baik berupa alat mesin pertanian maupun sarana pengairan serta jalan produksi kebun. Kondisi jalan produksi di perkebunan karena sifat tanah gambut belum memadai sehingga menyebabkan ongkos angkut hasil panen perkebunan mengeluarkan biaya yang lebih tinggi, yang berakibat menjadi semakin berkurangnya pendapatan yang diterima pekebun.

II.1.5. Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perkebunan Masih Rendah

Pengetahuan pekebun merupakan sumberdaya penting dalam pembangunan perkebunan. Kemampuan SDM pekebun akan sangat mempengaruhi keberhasilan atau capaian hasil pembangunan. Pekebun secara umum didominasi oleh kaum tua dan dari kaum ibu-ibu, juga dengan pendidikan formal yang sangat rendah, hal ini membuat sulitnya dalam transformasi teknologi. Sebagai akibat dari hal tersebut adalah bahwa

petani/pekebun lebih banyak diposisikan sebagai objek pembangunan daripada petani/pekebun sebagai pelaksana pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu peningkatan kapasitas pekebun sebagai unsur penting dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan.

Untuk menyampaikan program kegiatan dan kebijakan dari pemerintah diperlukan tenaga penyuluh perkebunan yang handal. Keberadaan tenaga penyuluh yang handal dan menguasai GAP dan BMP saat ini di Kabupaten Siak masih jauh memadai, karena petugas penyuluh di Kabupaten Siak bersifat Polivalen dan cenderung menguasai ilmu pertanian secara umum, sehingga perlu peningkatan kapasitas dan kompetensi penyuluh lapangan dengan kompetensi perkebunan khususnya kelapa sawit.

II.1.6. Pendataan dan Pendaftaran Kebun rakyat

Pendataan dan pendaftaran kebun rakyat menjadi tanggung jawab pemerintah sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 98 Tahun 2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan Peraturan Dirjen Perkebunan Nomor: 105 Tahun 2018 Pedoman Penerbitan Surat Tanda Daftar Usaha Perkebunan Untuk Budidaya (STDB). Sampai saat ini capaian pendaftaran dan penerbitan STDB masih sangat kecil dibandingkan dengan luasnya perkebunan rakyat yang ada di Kabupaten Siak.

Tabel.2.4. Luasan, Produktivitas dan Jumlah Pekebun Komoditi Perkebunan Di Kabupaten Siak

No	Komoditi/Kec	Luas Areal (Ha)				Prod. (Ton)	Produktivitas (Kg/Ha)	Petani (KK)
		TBM	TM	TTR	Total			
1	Siak	3.457	4.961	232	8.650	17.570	3.542	4.280
2	Sungai Apit	1.772	4.188	200	6.160	13.570	3.240	3.080
3	Minas	11.644	19.082	1.112	31.838	69.945	3.665	15.919
4	Bunga Raya	830	9.428	300	10.558	29.516	3.131	5.280
5	Tualang	551	10.331	462	11.344	35.741	3.460	5.647
6	Dayun	1.894	19.878	4.460	26.232	70.666	3.555	13.116
7	Kerinci Kanan	1.325	18.036	1.284	20.645	50.337	2.791	9.135
8	Sungai Mandau	3.507	5.290	100	8.897	17.290	3.268	4.429
9	Kandis	4.757	40.376	984	46.117	148.095	3.668	23.058
10	Lubuk Dalam	422	10.301	500	11.223	36.244	3.518	5.611
11	Sabak Auh	994	4.208	167	5.369	13.980	3.322	2.662
12	Koto Gasib	785	9.825	404	11.014	34.986	3.561	5.506
13	Mempura	1.819	2.622	236	4.677	8.444	3.220	2.342
14	Pusako							

No	Komoditi/Kec	Luas Areal (Ha)				Prod. (Ton)	Produktivitas	Petani (KK)
		TBM	TM	TTR	Total		(Kg/Ha)	
		1.968	3.183	200	5.351	10.399	3.267	2.676
JUMLAH		35.725	161.709	10.641	208.075	556.783	3.443	102.741

Tabel 2.5. Perkembangan Penerbitan Sertifikat STDB Perkebunan Rakyat Di Kabupaten Siak

No	TAHUN	JUMLAH STDB (orang)	LUAS (Ha)	JUMLAH PBB
1	2016	144	2,269.31	73,797,509
2	2017	1738	2,700	171,545,936
3	2018	238	411.70	27,360,948
4	2019	266	747.54	21,259,167
5	2020	428	1,186	19,098,722
6	2021	388	1.028.4	36,289,767
7	2022	600	1,621	36,835,104
TOTAL		3802	8,935.55	417,841,485

II.1.7. Kebakaran Lahan dan Hutan

Sebagian besar lahan di Kabupaten Siak merupakan lahan gambut (lebih dari 50%), dengan karakteristik tergenang saat musim hujan dan kering saat musim kemarau. Kondisi tersebut rawan kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 2.6. Rekapitulasi luas lahan terbakar dan sebaran hotspot Kabupaten Siak Tahun 2016-2020.

No.	TAHUN				
	2016	2017	2018	2019	2020
1.	147,80 Ha	76,50 Ha	157,25 Ha	891,19 Ha	174,56 Ha
2.	26 titik	76 titik	343 titik	372 titik	50 titik

Pelayanan bencana kebakaran dibawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Siak. Pemerintah Kabupaten Siak telah membangun dan menempatkan unit-unit fasilitas pemadam kebakaran.

II.1.8. Fluktuasi Harga Komoditas Pertanian

Fluktuasi harga komoditas pertanian disebabkan oleh naiknya harga input pertanian (pupuk, bibit, obat, peralatan, dan tenaga kerja). Naiknya harga komoditas lain yang berhubungan, adanya teknologi yang bisa meningkatkan produktivitas budidaya. Lesunya permintaan dari negara-negara pengimpor, turunnya kualitas produksi komoditas perkebunan berdampak pada lemahnya ekspor produk perkebunan.

II.1.9. Konflik Lahan Perkebunan

Perkembangan sengketa/ konflik pertanahan, baik secara kualitas maupun kuantitas setiap tahun selalu mengalami kenaikan hal ini dipengaruhi oleh berbagai faktor di antaranya luas tanah yang ada tidak seimbang dengan jumlah penduduk yang memerlukan tanah, adanya konflik kepentingan antara masyarakat dengan badan hukum swasta maupun pemerintah. Konflik juga muncul saat perusahaan perkebunan yang mengajukan permohonan perpanjangan hak guna usaha (HGU) di beberapa daerah cenderung timbul keinginan masyarakat, baik secara kelompok maupun terorganisir, untuk menjarah dan menduduki sebagian lahan yang hampir habis HGU-nya dengan alasan salah satunya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Selain untuk memenuhi kebutuhan ekonomi juga terjadi tuntutan dalam bentuk pengembalian hak atas tanah leluhur atau tanah ulayat (*reclaiming action*) karena menurut anggapan masyarakat bahwa tanah tersebut telah diambil secara paksa oleh pihak pengusaha perkebunan tanpa ganti rugi yang layak. Selain itu adanya lahan perusahaan baik yang sudah memiliki HGU maupun yang belum, namun lahan tersebut tidak diusahakan sebagaimana mestinya menyebabkan masyarakat melakukan penjarahan (okupasi) dengan memanfaatkan lahan tersebut untuk usaha perkebunan khususnya kelapa sawit.

Penanganan sengketa / konflik lahan perkebunan adalah untuk memberikan jaminan kepastian hukum atas penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah untuk usaha perkebunan. Namun demikian, penanganan dan penyelesaian konflik ini harus didukung oleh kelembagaan pertanahan yang kuat dan berwibawa, koordinasi antar instansi pemerintah yang efektif, administrasi pertanahan dan manajemen konflik yang efektif dan efisien serta strategi penanganan dan penyelesaian konflik yang cepat, tepat dan efektif didukung oleh SDM yang handal dengan kemampuan yang terlatih baik dipusat maupun di daerah.

Kasus sengketa lahan perkebunan di Kabupaten Siak termonitor sebanyak 8 (delapan) kasus konflik perkebunan dapat berakibat pada menurunnya produksi perkebunan. Mengingat tingginya konflik di perkebunan maka perlu dilakukan usaha penanggulangan gangguan usaha perkebunan, baik internal dinas maupun berkoordinasi dengan instansi lain yang terkait.

II.2. Matriks Rencana Aksi

Setelah dilakukan sinkronisasi program dan kegiatan RAD PKSB terhadap Renstra OPD dan Mitra Kerja Pembangunan Siak Kabupaten Hijau, maka disusunlah kegiatan. Kegiatan daerah dijabarkan lebih lanjut pada sub kegiatan-sub kegiatan daerah sebagaimana yang tercantum dalam peraturan perundangan terkait klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Kegiatan dan sub kegiatan disusun dalam matriks Rencana Aksi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Siak Tahun 2023-2024 disajikan pada Tabel 2.7.

Tabel 2.7. Matriks Rencana Aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan di Kabupaten Siak.

A. Komponen penguatan data penguatan koordinasi dan infrastruktur.

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	SUMBER PENDANAAN
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.	Pengembangan data dasar pekebun kelapa sawit untuk dukungan dan tata kelola perkebunan yang lebih baik	1.1 Melakukan pendataan pekebun sejumlah 1000 pekebun (oleh seluruh pemangku kepentingan) sesuai dengan format E-STDB	Tersedianya data pekebun sesuai format E-STDB di Kabupaten Siak	2023	2024	Dinas Pertanian	- Kantor Pertanahan Kabupaten Siak - Balai Pemantapan Kawasan Hutan Provinsi Riau (BPKH) - Bagian ADM Wilayah Setda Kab Siak - Pemerintahan Kampung - BPS Kab Siak - CORE-SPLP - Asosiasi/lembaga Pekebun - Perusahaan Kelapa Sawit - Dinas Perkebunan Provinsi Riau	- APBD Kab Siak - APBD Provinsi Riau - APBN - NGO/CSO - Sumber lainnya yang sah
		1.2 Pemetaan kebun kelapa sawit pekebun swadaya sebanyak 2000 Pekebun	Terpetakannya lahan kebun kelapa sawit swadaya	2023		WRI Indonesia		WRI Indonesia
		1.3 Profil kampung dan kelurahan pada aplikasi PRODESKEKEL	Tersedianya update data profil kampung dan kelurahan pada aplikasi PRODESKEKEL	2023	2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemerintah Kampung	APBKAM
		1.4 Data Pekebun Kelapa	Tersedianya Data Pekebun	2023	2024	CORE-SPLP		CORE-SPLP

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	SUMBER PENDANAAN
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Sawit dan peta polygon kebun kelapa sawit di 25 kampung dampingan CORE-SPLP di tahun 2020-2024	Kelapa Sawit dan peta polygon kebun kelapa sawit di 25 kampung dampingan CORE-SPLP					
		1.5 Profil kampung di 25 kampung dampingan CORE-SPLP di tahun 2020-2024	Tersedianya data Profil kampung di 25 kampung dampingan CORE-SPLP	2023	2024	CORE-SPLP		CORE-SPLP
		1.6 Menyusun peraturan Bupati yang mewajibkan PKS untuk mendata pekebun yang memasok TBS khususnya pekebun	Ditetapkannya peraturan Bupati tentang kewajiban PKS untuk mendata pemasok TBSnya dan melaporkannya secara berkala ke Dinas terkait		2024	Dinas Pertanian	- Bagian Hukum Sekretariat Daerah - DPMPTSP - Perusahaan Perkebunan - Asosiasi Pekebun	- APBD Kab Siak - NGO/CSO - Sumber lainnya yang sah
		1.7 Meningkatkan alokasi anggaran dari APBD dan sumber-sumber lain untuk pembiayaan dan pendaftaran STDB untuk semua pekebun di Kabupaten Siak	Adanya alokasi anggaran APBD dan sumber-sumber lain yang meningkat untuk kegiatan pendaftaran STDB		2024	Dinas Pertanian	- Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) KAB Siak - Dinas Perkebunan Provinsi Riau - CORE-SPLP - WRI Indonesia	- APBD Kab Siak - APBN - CORE-SPLP - WRI Indonesia - Sumber lainnya yang sah
2.	Pembinaan Penyelenggaraan Informasi	2.1 Portal Kebijakan Satu Peta	Tersedianya data Informasi Geospasial Tematik (IGT) di Portal Kebijakan Satu Peta			BAPPEDA	- Dinas Pertanian - Bagian ADM Wilayah Setda Kab Siak	- APBD Kab. Siak - Sumber

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	SUMBER PENDANAAN
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Geospasial Tematik (IGT)utupan kebun kelapa sawit		Kabupaten Siak				- Kantor Pertanahan Kab Siak - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang dan Pemukiman - DISKOMINFO - BAPPEDA	Pembiayaan lainnya yang sah
		2.2 Review RTRW Kabupaten Siak	Tersedianya perbaikan peta Kawasan perkebunan sesuai dengan pola ruang baik usulan penambahan maupun pengurangan kondisi Exsisting	2022		Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman		- APBD Kab. Siak - Sumber Pembiayaan lainnya yang sah
		2.3 Revisi RTRW Kabupaten Siak	Tersedianya perbaikan peta Kawasan perkebunan sesuai dengan pola ruang baik usulan penambahan maupun pengurangan kondisi Exsisting		2024	Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman		- APBD Kab. Siak - Sumber Pembiayaan lainnya yang sah
		2.4 Melatih enumerator sebanyak 25 orang dalam menggunakan GPS dan memasukkan data ke sistem pemetaan	Tersedianya enumerator yang mampu menggunakan GPS dan memasukkan data ke sistem pemetaan di 25 kampung binaan CORE-	2023	2024	CORE-SPLP		CORE-SPLP

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	SUMBER PENDANAAN
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.	Peningkatan sosialisasi regulasi dan kebijakan terkait usaha perkebunan kelapa sawit berkelanjutan bagi pekebun kelapa sawit dan pemangku kepentingan lainnya di tingkat kabupaten		SPLP					
		3.1 Sosialisasi mengenai Pendataan pekebun (termasuk STDB) ke 25 kampung	Laporan sosialisasi tentang Pendataan pekebun (termasuk STDB) di 25 kampung	2023	2024	CORE-SPLP	- Dinas Pertanian - Pemerintah Kampung	- APBD Kab Siak - NGO/CSO - Sumber Pembiayaan lainnya yang sah
		3.2. Sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 120 Tahun 2020 tentang Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove (BRGM) yang bekerja sama dengan CORE-SPLP di kampung Baru target hingga tahun 2024 terdampingi 25 kampung	Laporan terlaksananya sosialisasi program Desa Mandiri Peduli Gambut (DPMPG)	2023	2024	CORE-SPLP	Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove (BRGM)	CORE-SPLP
		3.3 Sosialiase perpres nomor 44 tahun 2020 tentang sistem sertifikasi perkebunan kelapa sawit berkelanjutan Indonesia	Laporan terselenggaranya sosialisasi ISPO di PKS yang belum memiliki sertifikat ISPO	2023	2024	CORE-SPLP	Dinas Pertanian	CORE-SPLP

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	SUMBER PENDANAAN
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
4.	Peningkatan sinergitas antara para pemangku kepentingan dalam hubungannya dengan usaha perkebunan kelapa sawit	(ISPO) di perusahaan perkebunan khusus PKS 4.1 Menyelenggarakan Pertemuan Rutin Sekretariat per triwulan dan TPD RAD PKSB Kab Siak Per semester	Tersedianya dokumentasi laporan pertemuan rutin		2024	Dinas Pertanian	- Tim TPD RAD PKSB Siak - Tim RAD Siak Kabupaten Hijau	- APBD Kab Siak - NGO/CSO - Sumber Pembiayaan lainnya yang sah
		4.2 Mendukung dan memfasilitasi kegiatan pertemuan sekretariat tim TPD RADKSB Kab Siak	Tersedianya dokumentasi laporan pertemuan rutin		2024	CORE-SPLP	- Tim TPD RAD PKSB Siak - Tim RAD Siak Kabupaten Hijau	- CORE-SPLP
5.	Pelaksanaan kegiatan Tim pelaksana daerah dalam bentuk forum multidisiplin kelapa sawit berkelanjutan Kabupaten Siak	5.1 Rapat, Koordinasi dan Pertemuan Tim Pelaksana Daerah RAD PKSB Siak	Laporan dan Dokumentasi hasil Rapat, Koordinasi dan Pertemuan Tim Pelaksana Daerah RAD PKSB Siak		2024	Dinas Pertanian	Tim Pelaksana Daerah RAD PKSB Siak	- APBD Kab Siak - NGO/CSO - Sumber Pembiayaan lainnya yang sah

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	SUMBER PENDANAAN
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
6.	Pembangunan jalan untuk mendukung kualitas usaha perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak	6.1 Membangun dan memperbaiki jalan yang diperlukan untuk meningkatkan daya saing kelapa sawit di Kabupaten Siak	Terbangunnya jalan usaha produksi di perkebunan kelapa sawit masyarakat	2023	2024	Dinas Pertanian	- Pemerintahan Kampung - Perusahaan Perkebunan	- APBN - BDPKPS - CSR Perusahaan
		6.2 Peningkatan jalan produksi kebun kelapa sawit		2023	2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemerintah Kampung	APBKAM
7.	Peningkatan kepatuhan hukum bagi pelaku usaha	7.1 Mengusulkan anggaran dan personel untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Penilai Usaha Perkebunan dan Pelatihan Auditor ISPO	Terdapatnya anggaran dan personil yang mengikuti pendidikan Penilai Usaha Perkebunan dan Pelatihan Auditor ISPO	2023	2024	BKPSDMD Kab Siak	- Dinas Pertanian - Sekretariat Daerah Kabupaten Siak	- APBD Kab Siak - Sumber Pembiayaan lainnya yang sah
		7.2 Sosialisasi edukasi kepada masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan	Terlaksananya Sosialisasi edukasi kepada masyarakat terkait kebakaran hutan dan lahan	2023	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak	Pemerintah kecamatan dan kampung	- APBD Kab Siak - Sumber Pembiayaan lainnya yang sah

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	SUMBER PENDANAAN
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		7.3 Sosialisasi kemudahan berusaha bagi pelaku usaha di kabupaten Siak	Tersosialisasikannya perizinan berusaha berbasis resiko pada sektor pertanian	2023	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Pemerintah Kecamatan - Dinas pertanian - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Kesehatan - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah - Dinas Perindustrian dan perdagangan - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	- APBD Kab Siak - Sumber Pembiayaan lainnya yang sah
		7.4 Sosialisasi terkait peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Terlaksananya sosialisasi terkait peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) kepada pelaku usaha perkebunan kelapa sawit	2023	2024	Dinas Lingkungan Hidup	Perusahaan perkebunan kelapa sawit	- APBN - APBD Kab Siak - Sumber Pembiayaan lainnya yang sah

NO	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	SUMBER PENDANAAN
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		7.5 Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan pemegang izin	7.5.1 Terlaksananya penilaian usaha perkebunan berupa sertifikat kelas perkebunan di 17 Perusahaan	2023	2024	Dinas Pertanian	- Perusahaan Perkebunan	- APBD Kab Siak - NGO/CSO - Sumber Pembiayaan lainnya yang sah
			7.5.2 Terlaksananya pembinaan dan pengawasan kinerja usaha perkebunan (Laporan Perkembangan Usaha Perkebunan) di 32 perusahaan					

B. Komponen peningkatan kapasitas dan kapabilitas pekebun.

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	SUMBER PENDANAAN
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
8.	Peningkatan kapasitas, membangun kapasitas pekebun untuk menggunakan benih bersertifikat sesuai peraturan pemerintah	8.1 Pendataan penangkar-penangkar benih kelapa sawit di Kabupaten Siak	Tersedianya data penangkar-penangkar benih kelapa sawit di Kabupaten Siak		2024	Dinas Pertanian	- Unit Pelaksana Teknis Sertifikasi dan pengawasan Benih Provinsi - Perusahaan Mitra Pemilik Izin Edar Benih Bersertifikat	- APBD Kab Siak - NGO/CSO - Sumber Pembiayaan lainnya yang sah
9.	Peningkatan pelatihan bagi pekebun mengenai praktek pertanian yang baik (GAP)	9.1 Sekolah lapang untuk pembelajaran dan sekolah GAP kepada pekebun swadaya/pekebun kelapa sawit di 4 kampung (EF), 25 kampung (CORE-SPLP), 1210 pekebun (WRI)	Laporan terselenggaranya kegiatan pembelajaran dan sekolah GAP kepada pekebun swadaya/pekebun kelapa sawit	2023	2024	-CORE-SPLP -Earthworm Foundation (EF) -WRI Indonesia	- PT. Musim Mas - Pemerintah Kampung - Dinas Pertanian	- CORE-SPLP - PT. Musim Mas - Earthworm Foundation - WRI Indonesia
		9.2 TOT GAP Kelapa Sawit 2 kali (CORE-SPLP), 560 pekebun (WRI), dan Pembelian paket buku GAP Kelapa sawit untuk pekebun di 25 Kampung (CORE-SPLP),	Laporan terselenggaranya kegiatan TOT GAP Kelapa Sawit	2023	2024	-CORE-SPLP -WRI Indonesia	- Dinas Pertanian - Lembaga Pekebun - Pemerintah Kampung	- CORE-SPLP - WRI Indonesia
		9.3 Suvey rantai pasok yang berasal dari kelompok tani	Data Rantai pasok kelapa sawit di 4 kelembagan pekebun		2024	WRI Indonesia	- Dinas Pertanian - Kelembagaan Pekebun - Pedagang pengumpul TBS kelapa sawit - Perusahaan	WRI Indonesia

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	SUMBER PENDANAAN
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		9.4 Pelatihan Budidaya kelapa sawit, informasi pasar, pelatihan ISPO, Pelatihan penumbuhan kebersamaan dan pelatihan penumbuhan kelembagaan sebanyak 360 pekebun	Jumlah pekebun yang telah mengikuti pelatihan	2023	2024	Dinas Pertanian	Perkebunan kelapa sawit - Dinas Perkebunan Provinsi Riau - Direktorat Jenderal Perkebunan - BPDPKS	BPDPKS
10.	Peningkatan akses pendanaan Perkebunan/peremajaan tanaman bagi pekebun kelapa sawit	10.1 Menyelenggarakan Sosialisasi Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan menyelenggarakan temu usaha yang mempertemukan pekebun dengan perbankan/perusahaan perkebunan sebanyak 8 kali	Terselenggaranya Sosialisasi Peremajaan Kelapa Sawit Pekebun dan menyelenggarakan temu usaha yang mempertemukan pekebun dengan perbankan/perusahaan perkebunan sebanyak 8 kali	2023	2024	Dinas Pertanian	- Kelembagaan Pekebun - Penyuluh Pertanian - Perbankan - Perusahaan Perkebunan - Asosiasi pekebun kelapa sawit - Kantor Pertanahan Kab Siak - BPKH Provinsi Riau - Dinas Perkebunan Provinsi Riau	- BPDPKS - Sumber Pembiayaan lainnya yang sah
		10.2 Melakukan Pendampingan Administrasi Persyaratan Pendanaan Peremajaan Kelapa	Terdokumentasinya Pendampingan Administrasi Persyaratan Pendanaan Peremajaan Kelapa Sawit ke kelembagaan pekebun	2023	2024	Dinas Pertanian	- Kelembagaan Pekebun - Penyuluh Pertanian - Perbankan	- BPDPKS - APBD Provinsi - APBD Kab Siak - NGO - Sumber Pembiayaan

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	SUMBER PENDANAAN
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		Sawit ke kelembagaan pekebun sebanyak 48 kali					- Perusahaan Perkebunan - Kantor Pertanahan Kab Siak - BPKH Provinsi Riau - Dinas Perkebunan Provinsi Riau - Direktorat Jenderal Perkebunan	lainnya yang sah
		10.3 Menyelenggarakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan peremajaan kelapa sawit sebanyak 24 kali	Laporan hasil monitoring dan evaluasi kegiatan peremajaan kelapa sawit	2023	2024	Dinas Pertanian	- Kelembagaan Pekebun - Penyuluh Pertanian - Perbankan - Perusahaan Perkebunan - Direktorat Jenderal Perkebunan	- BDPDKS - APBD Provinsi - APBD Kab Siak - NGO - Sumber Pembiayaan lainnya yang sah
		10.4 Menciptakan usaha alternatif bagi pekebun selama menunggu tanaman hasil peremajaan menghasilkan di 12 kelembagaan pekebun peserta PSR	Tersedianya Laporan usaha alternatif bagi pekebun yang melaksanakan peremajaan di kebunnya	2023	2024	Dinas Pertanian	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Riau - Perbankan	- APBN - APBD Provinsi Riau - APBD Kab Siak - NGO - Sumber Pembiayaan lainnya yang sah

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	SUMBER PENDANAAN
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
11.	Percepatan pembentukan dan penguatan kelembagaan pekebun	10.5 Pembiayaan agribisnis perkebunan kelapa sawit sebanyak 300 Nasabah	Laporan debitur pendanaan agribisnis perkebunan kelapa sawit	2023	2024	Bank Riau Kepri Syariah cabang Siak	-	Bank Riau Kepri Syariah Kab Siak
		10.6 Pembiayaan Usaha Rakyat untuk pekebun kelapa sawit BRK Syariah sebanyak 350 Nasabah dan BRI sebanyak 4255 Debitur	Laporan debitur Pembiayaan Usaha Rakyat	2023	2024	- Bank Riau Kepri Syariah Cabang Siak - Bank BRI cabang siak	-	Bank Riau Kepri Syariah Kab Siak Bank BRI cabang siak
		10.7 Peminjaman modal kerja dan investasi pemeliharaan kebun kelapa sawit	Laporan debitur Peminjaman modal kerja dan investasi	2023	2024	- PT. PERSI - Bank BRI cabang Siak	-	PT. PERSI
		11.1 Pembentukan dan Penguatan Kelembagaan pekebun di 25 kampung	Terbentuknya kelembagaan pekebun	2023	2024	CORE-SPLP	Dinas Pertanian	CORE-SPLP
		11.2 Pengawasan integrasi sawit berkelanjutan dan SDA dalam perencanaan kampung (PERKAM)	Masuknya program kelapa sawit kedalam perencanaan kampung (PERKAM)	2023	2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	Pemerintah Kampung	APBKAM
		11.3 Pendampingan dan fasilitator kampung dan pendamping agronomi kelapa sawit di 25 kampung	Penempatan 7 fasilitator kampung yang mendampingi masing-masing 2 sampai 3 kampung dan 2 pendamping agronomi yang	2023	2024	CORE-SPLP	Dinas Pertanian	CORE-SPLP

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	SUMBER PENDANAAN
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		11.4 Pendampingan koperasi kelapa sawit pada 17 kampung/koperasi	memberikan GAP kelapa sawit Laporan kegiatan pendampingan koperasi kelapa sawit pada 17 kampung/koperasi	2023	2024	PT. PERSI	Kelembagaan pekebun kelapa sawit	PT. PERSI
		11.5 Melaksanakan pendampingan pembentukan kelembagaan pekebun sebanyak 5 kelembagaan pekebun	11.5.1 Laporan pendampingan pembentukan kelembagaan pekebun dan Data kelembagaan pekebun kelapa sawit di Kabupaten Siak	2023	2024	Dinas Pertanian	- Pekebun kelapa sawit - Penyuluh Pertanian	Sumber Pembiayaan lainnya yang sah
		11.6 Meningkatkan frekuensi pelatihan dan pendampingan bagi pengurus koperasi	11.5.2 Pendampingan koperasi di 17 kampung berupa permodalan, pendampingan tata Kelola kebun, produksi dan akses pasar dan program peremajaan kelapa sawit	2023	2024	PT. PERSI	- Pemerintah Kampung - Lembaga Pekebun - Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	PT. PERSI
			Tersedianya laporan penyelenggaraan pelatihan dan pendampingan bagi pengurus koperasi	2023	2024	Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	- Dinas Pertanian - Asosiasi pelaku usaha - Koperasi Perkebunan di Kab Siak	- APBN - APBD Provinsi Riau - APBD Kab Siak - NGO - Sumber Pembiayaan lainnya yang sah
12.	Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penyuluhan pertanian di kawasan sentra perkebunan kelapa sawit	12.1 Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas tenaga penyuluh pertanian (54 orang) bidang perkebunan yang	Dokumen pelatihan tenaga penyuluh yang kompeten dan terampil di Bidang Perkebunan	2023		Dinas Pertanian	- Dinas Perkebunan Provinsi Riau - Dirjenbun - BPDPKS - Penyuluh Pertanian	- BPDPKS - Sumber Pembiayaan lainnya yang sah

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	SUMBER PENDANAAN
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		meliputi ASN, Swasta, swadaya, koperasi melalui pelatihan dan pemagangan						

C. Komponen pengelolaan dan pemantauan lingkungan.

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	SUMBER PENDANAAN
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
13.	Peningkatan upaya konservasi keanekaragaman hayati dalam lansekap perkebunan	13.1 Melakukan pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki persetujuan lingkungan di 23 Perusahaan sebanyak 1 kali setahun	13.1.1 Tersedianya laporan/berita acara pengawasan terhadap perusahaan yang memiliki persetujuan lingkungan	2023	2024	Dinas Lingkungan Hidup	- Bagian Hukum Sekretariat Daerah - Dinas Pertanian	- APBD Kab Siak - APBD Provinsi Riau - APBN - NGO - Sumber lainnya yang sah
			13.1.2 Laporan RKL/RPL (Rencana Pengelolaan Lingkungan/Rencana Pemantauan Lingkungan) persemester ke kantor Dinas Lingkungan Hidup	2023	2024	Dinas Lingkungan Hidup	- Pabrik Kelapa Sawit (PKS)	- Pabrik Kelapa Sawit (PKS)
		13.2 Pengendalian pencemaran lingkungan berupa pengujian sampel air limbah setiap bulan	13.2.1 Tersedianya laporan pemantauan air limbah (<i>land application</i>)	2023	2024	Dinas Lingkungan Hidup	- Dinas Pertanian - Dinas Ketahanan Pangan - Perusahaan	- APBD Kab Siak - APBD Provinsi Riau - APBN - NGO - Sumber lainnya

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	SUMBER PENDANAAN
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit					Perkebunan	yang sah
		13.3 Participatory Land Use Plan (PLUP) di kampung dampingan CORE-SPLP dan Earthworm Foundation	13.3.1Terlaksananya pelatihan dan pendampingan penataan tata ruang kampung (CORE-SPLP) di kampung dampingan CORE-SPLP 25 Kampung	2023	2024	CORE-SPLP	- Pemerintah Kampung - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman - Dinas Pertanian	CORE-SPLP
			13.3.2Tersedianya pola ruang yang ada di level kampung	2023	2024	Earthworm Foundation	- Pemerintah Kampung - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman - Dinas Pertanian	- Earthworm Foundation
		13.4 Pembangunan konservasi bersama masyarakat	13.4.1 Terbentuknya kelompok masyarakat penyelamat lingkungan	2023	2024	CORE-SPLP Earthworm Foundation	- Pemerintah Kampung	CORE-SPLP Earthworm Foundation

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	SUMBER PENDANAAN
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
			(CORE-SPLP) di 1 kampung dampingan CORE-SPLP, Lembaga konservasi kampung di 15 kampung dampingan Earthworm Foundation dan Terbentuknya Peraturan kampung tentang perlindungan konservasi areal konservasi (Hutan/ sempadan sungai/SDA penting)					
			13.4.2 Tersedia Lembaga pendana/pendonor untuk membiayai kegiatan perlindungan areal konservasi	2023	2024	Earthworm Foundation	- Pemerintah Kampung	Earthworm Foundation
			13.4.3 Terlaksana kegiatan rehabilitasi pada Kawasan konservasi areal konservasi (Hutan/ sempadan sungai/SDA penting) apabila terjadi kerusakan	2023	2024	Earthworm Foundation	- Pemerintah Kampung	Earthworm Foundation
		13.5Identifikasi/pemetaan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang telah menerapkan/melaksanakan kegiatan identifikasi areal bernilai konservasi	Tersedia data perusahaan yang telah melaksanakan Identifikasi HCV-HCS, Pelaksanaan dan Monitoring nya, target untuk semua perusahaan perkebunan sawit di Kabupaten Siak.	2023	2024	Earthworm Foundation	- Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit	- Earthworm Foundation

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	SUMBER PENDANAAN
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		tinggi (HCV dan HCS) A. Workshop tentang implementasi HCV dan HCS serta komitmen NDPE diperusahaan perkebunan kelapa sawit Kab Siak B. Pendampingan pada perusahaan yang belum mengimplementasikan HCV dan HCS	Terdata Perusahaan perkebunan sawit yang telah memiliki Komitmen NDPE Perusahaan yang didampingi bisa melaksanakan kegiatan Identifikasi dan pembuatan dokumen pengelolaan & Monitoring HCV & HCS					
		C. Training penguatan SDM terkait pengelolaan HCV dan HCS D. Membuat MOU bersama dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit yang bersedia di dampingi	PIC perusahaan mendapatkan pengetahuan terhadap pengelolaan HCV-HCS di Perusahaanya Tersedia MoU antara EF, DLH & Perusahaan terkait kelola HCV-HCS					
		13.6 Mendorong terbitnya peraturan bupati terkait pelaksanaan implementasi	Terbit Peraturan Bupati terkait pengelolaan keaneka ragaman hayati di Kabupaten Siak		2024	Earthworm Foundation	- Dinas Lingkungan Hidup	Earthworm Foundation

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	SUMBER PENDANAAN
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		keanekaragaman hayati						
		13.7 Kegiatan pengelolaan dan pemantauan kebun kelapa sawit dalam Kawasan gambut (pemantauan tinggi muka air, sekat kanal dan patrol kebakaran)	Laporan kegiatan pengelolaan dan pemantauan kebun kelapa sawit dalam Kawasan gambut	2023	2024	- PT. Trio Mas - PT. Surya Intisari Raya	-	PT. Trio Mas
		13.8 Kegiatan pemulihan Kawasan gambut dalam areal perkebunan kelapa sawit	Pembuatan peta transek pemulihan Kawasan gambut dalam areal perkebunan kelapa sawit	2023	2024	PT. Trio Mas	-	PT. Trio Mas
		13.9 Kegiatan pengelolaan <i>High Conservation Value</i> (HCV)/Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di kebun kelapa sawit	Laporan Kegiatan pengelolaan <i>High Conservation Value</i> (HCV)/Nilai Konservasi Tinggi (NKT) di kebun kelapa sawit	2023	2024	- PT. Ivo Mas - PT. Aneka Inti Persada - PTPN V - PT. Surya Intisari Raya	-	PT. Ivo Mas PT. AIP PTPN V
14.	Kegiatan yang terkait Gas Rumah Kaca	14.1 Identifikasi/pemetaan potensi areal yang memiliki cadangan karbon tinggi dilevel kabupaten	Terpetakannya areal yang memiliki cadangan karbon tinggi dilevel kabupaten siak	2023	2024	Earthworm Foundation	- Dinas Lingkungan Hidup	Earthworm Foundation
		14.2 Klasifikasi lokasi/areal yang memiliki cadangan karbon tinggi berdasarkan kerentanan dilevel kabupaten	Terbentuknya cluster yang memiliki kerentanan terhadap kerusakan dan terpetakan areal yang mengalami kerusakan	2023	2024	Earthworm Foundation	- Dinas Lingkungan Hidup	Earthworm Foundation

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	SUMBER PENDANAAN
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
15.	Pelaksanaan pencegahan kebakaran hutan dan lahan	14. 3 Restorasi areal yang teridentifikasi pada 14.2 yang mengalami kerusakan akan dilakukan restorasi sejumlah 250.000 pohon untuk kegiatan replanting	Tertanamanya pohon sebanyak 250.000 pohon		2024	Earthworm Foundation	- Dinas Lingkungan Hidup	Earthworm Foundation
		14.4 Monitoring emisi gas buang pada cerobong boiler dan genset disemua pabrik kelapa sawit	Laporan Monitoring emisi gas buang pada cerobong boiler dan genset disemua pabrik kelapa sawit	2023	2024	Earthworm Foundation	Dinas Lingkungan Hidup	Earthworm Foundation
		15.1 Memberikan penghargaan kepada kecamatan atau kampung yang dinyatakan bebas kebakaran hutan dan lahan (karhutla)	Tersedianya Data Transfer Anggaran Berbasis Ekologi (TAKE)	2023	2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	- Pemerintah Kampung dan Kecamatan	- APBD Kab Siak - APBD Kampung - NGO Sumber Pembiayaan lainnya yang sah
		15.2 Melakukan pembinaan dan pengawasan kesiapsiagaan sarana, prasarana dan sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun	adanya laporan pengawasan minimal standar kesiapsiagaan sarana, prasarana dan sistem pencegahan dan pengendalian kebakaran lahan dan kebun sesuai ketentuan peraturan perundangan pada 17 perusahaan	2023	2024	Dinas Pertanian	- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak - Dinas Lingkungan Hidup - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam	- APBN - APBD Kab Siak - NGO Sumber Pembiayaan lainnya yang sah

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	SUMBER PENDANAAN
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		15.3Mengkoordinasikan dengan kampung tentang penyusunan lokasi titik rawan api serta jalur yang aman untuk evakuasi dan tindakan pemadaman api	Tersedianya data atau peta detail tentang lokasi rawan kebakaran, jalur evakuasi dan jalur aman tindakan pemadaman kebakaran di masing-masing Kampung	2023	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak	Kebakaran - Kepolisian Resort Siak - Lembaga Swadaya Masyarakat - Dinas Lingkungan Hidup - Kepolisian Resort Siak - Dinas Pertanian - Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran - Perusahaan Perkebunan	- APBN - APBD Provinsi Riau - APBD Kab Siak - NGO Sumber Pembiayaan lainnya yang sah
	15.4	Memberikan bimbingan teknis dan penguatan kelembagaan masyarakat peduli api / Kelompok Tani Peduli Api untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran	15.4.1 Dokumen Sosialisasi ke masyarakat tentang teknis kegiatan pencegahan dan penanggulangan kebakaran 15.4.2 Data anggota masyarakat peduli api (MPA)	2023	2024	Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak	- Dinas Lingkungan Hidup - Kepolisian resort Siak - Dinas Pertanian - Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran - Perusahaan Perkebunan - Dinas	- DBHDR - CSO/NGO - Sumber pendanaan lainnya yang sah - APBD Kab Siak
	15.5	Menyediakan sarana	Laporan Belanja Kampung	2023	2024	Dinas Pemberdayaan	- Dinas	- APBD Kab Siak

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	SUMBER PENDANAAN
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		dan prasarana penanganan kebakaran kebun dan lahan	Tangguh Bencana			MasyarakatKampung	Lingkungan Hidup - Pemerintah Kampung - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Siak - Satuan polisi pamong praja dan pemadam kebakaran - Perusahaan Perkebunan	- APBKAM - Sumber Pembiayaan lainnya yang sah
		15.6 Monitoring kegiatan dan fasilitas sarana dan prasarana Masyarakat Peduli Api (MPA) di 25 kampung dampingan CORE-SPLP	15.6.1 Terlaksananya laporan monitoring kegiatan dan kebutuhan sarana dan prasarana Masyarakat Peduli Api (MPA) 15. 6.2 Pendampingan dan pelaksanaan Monitoring kegiatan dan fasilitas sarana dan prasarana Masyarakat Peduli Api (MPA)	2023	2024	CORE-SPLP	- KLHK (Manggala Agni) - BPBD	- CORE-SPLP
16.	Pemanfaatan limbah kelapa sawit untuk peningkatan rantai nilai ekonomi	16.1 Meningkatkan integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan	Tersedianya data integrasi perkebunan kelapa sawit dan peternakan		2024	Dinas Perikanan dan Peternakan	- Dinas Pertanian - BAPPEDA - Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Koperasi,	- APBN - APBD Provinsi Riau - APBD Kab Siak - NGO - Sumber

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	SUMBER PENDANAAN
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
							Usaha Kecil dan Menengah	Pembiayaan lainnya yang sah
							- Dinas Perindustrian dan Perdagangan	
							- Perusahaan Perkebunan	
		16.2 Mengembangkan strategi <i>business to business</i> dalam pemanfaatan batang dan lidi kelapa sawit serta limbah pabrik kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri.	Tersedianya Data UMKM dalam pemanfaatan batang dan lidi kelapa sawit sebagai bahan baku berbagai industri dan kerajinan		2024	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	- Dinas Pertanian - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Dinas Lingkungan Hidup - Perusahaan Perkebunan - NGO	- APBN - APBD Provinsi Riau - APBD Kab Siak - NGO - Sumber Pembiayaan lainnya yang sah
		16.3 Pemanfatan tangkos kelapa sawit sebagai pupuk organik	16.3.1 Terbangunnya satu produksi mini pupuk organik dari bahan tangkos di Kampung Mengkapan Kecamatan Sungai Apit	2023	2024	CORE-SPLP	Pemerintah Kampung Mengkapan	CORE-SPLP
			16.3.2 Terbangunnya satu produksi mini pupuk organic dari bahan tangkos di Kampung Empang Pandan Kec Koto Gasib		2024	WRI Indonesia	Pemerintah Kampung Empang Pandan	WRI Indonesia

D. Komponen tata kelola perkebunan dan penanganan sengketa.

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	SUMBER PENDANAAN
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
17.	Percepatan penyelesaian konflik lahan	17.1 Melaksanakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) kepada pekebun, redistribusi tanah (Tanah Obyek Reforma Agraria/TORA)	17.1.1 Tersedianya laporan program PTSL yang dimiliki oleh pekebun, redistribusi tanah (TORA)	2023	2024	Kantor Pertanahan Kab Siak	- Camat terkait - Pemerintah kampung terkait	- APBN
			17.1.2 Tersedianya matriks fasilitasi konflik pertanahan serta peta konflik pertanahan	2023	2024	Bagian ADM Wilayah Setda Kab Siak	- Kantor Pertanahan Kab Siak - Tim fasilitasi penyelesaian konflik pertanahan kab siak	- APBD Kab Siak - Sumber Pembiayaan lainnya yang sah
		17.2 Membuat peta wilayah di Kecamatan sampai ke level kampung yang dapat diakses oleh pekebun	Peta Kecamatan dan Kampung	2023	2024	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung	- Pemerintah Kampung dan Kecamatan	- APBN - APBD Provinsi Riau - APBD Kab Siak - NGO - Sumber Pembiayaan lainnya yang sah
		17.3 Memfasilitasi penanganan sengketa pertanahan dalam areal perkebunan kelapa sawit	Laporan kemajuan mediasi dan penanganan sengketa pertanahan dalam areal perkebunan kelapa sawit	2023	2024	Bagian ADM Wilayah Setda Kab Siak	- Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan Kab Siak - Kantor Pertanahan Kab Siak	- APBD Kab Siak - Sumber Pembiayaan lainnya yang sah
		17.4 Pelatihan resolusi konflik sebanyak 1 kali	Laporan hasil pelatihan resolusi konflik dan	2023		Earthwhoam Foundation	- Pemerintah Kampung	Earthwhoam Foundation

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	SUMBER PENDANAAN
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
18.	Penyelesaian permasalahan tenaga kerja dalam usaha perkebunan kelapa sawit	untuk 11 kampung	laporan kemajuan penyelesaian sengketa				- Pemerintah Kecamatan - Kantor Pertanahan Kab Siak	
		17.5 Pelatihan resolusi konflik untuk Tim Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan Kab Siak	Laporan terselenggaranya pelatihan resolusi konflik	2023	2024	CORE-SPLP	- Bagian ADM Wilayah Setda Kab Siak - Dinas Pertanian	- CORE-SPLP
		18.1 Meningkatkan kerjasama dan koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan provinsi	Data koordinasi dengan pengawas ketenagakerjaan Provinsi	2023	2024	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	- Bagian Hujum Sekretariat Daerah - BPJS Kesehatan Kantor Kab. Siak - BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Siak - Perusahaan Perkebunan - Asosiasi Perusahaan (GAPKI, APINDO) - Serikat Pekerja / Buruh	- APBD Kab Siak - NGO - Sumber Pembiayaan lainnya yang sah
		18.2. Percepatan pembentukan Komite Gender di Perusahaan sebanyak 8 komite gender	Jumlah perusahaan yang memiliki SK Komite Gender	2023	2024	DP3AP2KB	CORE-SPLP	CORE-SPLP

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	SUMBER PENDANAAN
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		18.3 Sosialisasi dan pelatihan dialog sosial dan komite gender sebanyak 10 Kali	Terlaksananya pelatihan dialog social dan kesetaraan gender diperusahaan kelapa sawit	2023	2024	CORE-SPLP	- Komite Gender - Dinas transmigrasi dan tenaga kerja	- CORE-SPLP
		18.4. Perlindungan terhadap pekerja perempuan	Penurunan angka kekerasan terhadap pekerja perempuan (Laporan melalui Sistem Informasi Pengaduan Perempuan dan Anak/SIP PUAN)	2023	2024	DP3AP2KB	- Dinas Sosial - Dinas transmigrasi dan tenaga kerja - CORE-SPLP	- APBD Kab Siak - CORE-SPLP - Sumber Pembiayaan lainnya yang sah -
		18.5 Mengadakan sosialisasi peraturan dan undang-undang ketenagakerjaan sebanyak 6 kali	18.5.1 Materi sosialisasi 18.5.2 Hasil evaluasi sosialisasi	2023	2024	Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja	- Bagian Hukum Sekretariat Daerah - BPJS Kesehatan Kantor Kab. Siak - BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Siak - Perusahaan Perkebunan - Asosiasi Perusahaan (GAPKI, APINDO) - Serikat Pekerja / Buruh	- APBD Kab Siak - NGO - Sumber Pembiayaan lainnya yang sah -
		18.6 Pendampingan Aspek-aspek ketenagakerjaan perusahaan perkebunan (kebun) sebanyak 3	Laporan Pendampingan dan kemajuan pemenuhan standar ISPO unsur	2023	2024	Earthwhom Foundation	- Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja - PMK	Earthwhom Foundation

NO.	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	SUMBER PENDANAAN
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		perusahaan	ketenagakerjaan					
		18.7 Pembangunan lembaga	18.7.1 Terlaksananya	2023	2024	CORE-SPLP	- DISTRANAKER	- CORE-SPLP
		Kerjasama (LKS)	pertemuan rutin				- Dinas Pertanian	
		BIPARTIT bagi	social dialog				- DP3AP2KB	
		perusahaan kelapa sawit	pertriwulan					
		yang belum membentuk						
		LKS	18.7.2 Terlaksananya					
			kunjungan					
			pendampingan ke					
			perusahaan kelapa					
			sawit untuk					
			pembangunan LKS					
			BIPARTIT					

E. Komponen dukungan percepatan pelaksanaan sertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan peningkatan akses pasar produk kelapa sawit.

NO.	KEGIATAN (RENSTRA OPD)	SUB KEGIATAN	INDIKATOR KELUARAN	WAKTU PELAKSANAAN		PELAKSANA	OPD/MITRA PENDUKUNG	SUMBER PENDANAAN
				2023	2024			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	NO.
19.	Percepatan pelaksanaan sertifikasi untuk pekebun dan perusahaan	19.1 Sosialisasi ISPO dan RSPO kepada pekebun	Adanya laporan sosialisasi ISPO dan RSPO kepada pekebun	2023	2024	Dinas Pertanian	- Dinas Lingkungan Hidup - DPMPTSP - Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - Dinas Perindustrian dan Perdagangan - Perusahaan Perkebunan - NGO/CSO	- APBN - APBD Provinsi Riau - APBD Kab Siak - NGO - Sumber Pembiayaan lainnya yang sah
		19.2 Pendampingan Sertifikasi ISPO	Terlaksananya kegiatan Pendampingan Sertifikasi ISPO	2023	2024	Dinas Pertanian	- Kelembagaan Pekebun	- Kelembagaan Pekebun
		19.3 Pendampingan Sertifikasi RSPO	19.3.1 Terlaksananya kegiatan Pendampingan Sertifikasi RSPO 19.3.2 Terselenggaranya pertemuan diskusi berkala (5 perusahaan kelapa sawit di setiap pertemuan regular) 19.3.3 Pendampingan audit internal untuk persiapan ISPO di 13 Pabrik Kelapa	2023	2024	Dinas Pertanian	- Lembaga Pekebun - CORE-SPLP - WRI Indonesia	- CORE-SPLP - WRI Indonesia

20.	Percepatan realisasi kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat	19.4 Fasilitasi sertifikasi ISPO di 2 koperasi dibawah binaan PT. PERSI	Sawit Tersertifikasinya ISPO di 2 koperasi	2023	2024	PT. PERSI	- PT. WILMAR - Lembaga Pekebun	- PT. WILMAR
		19.5 Memberikan penghargaan kepada pekebun yang telah bersertifikat ISPO	Adanya pekebun bersertifikat ISPO menerima penghargaan (Dokumen Penghargaan)	2023	2024	Dinas Pertanian	- Perusahaan Perkebunan	- Sumber lainnya yang sah
		19.6 Pelayanan perizinan berbasis resiko	Terbitnya Surat Pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (SPPL) untuk pekebun kelapa sawit sebagai syarat Sertifikasi ISPO	2023	2024	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	- Dinas Lingkungan Hidup - Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman	- APBD Kab Siak - Sumber Pembiayaan lainnya yang sah
		20.1 Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kewajiban perusahaan dalam memfasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit berkelanjutan bagi masyarakat	Laporan hasil monitoring dan evaluasi tentang fasilitasi pembangunan kebun kelapa sawit masyarakat oleh perusahaan	2023	2024	Dinas Pertanian	- Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah - NGO/CSO - Dinas Perindustrian dan Perdagangan	- APBN - APBD Provinsi Riau - APBD Kab Siak - NGO - Sumber Pembiayaan lainnya yang sah
		20.2 Dukungan percepatan kemitraan rantai pasok antara PKS dengan Lembaga pekebun sebanyak 13 Perjanjian	Perjanjian kemitraan rantai pasok antara PKS dengan Lembaga pekebun	2023	2024	Dinas Pertanian	- Lembaga Pekebun - Pabrik Kelapa Sawit (PKS)	- CORE-SPLP

III. PENYELENGGARAAN RENCANA AKSI

3.1. Koordinasi dan Implementasi RAD PKSB

RAD PKSB Kabupaten Siak Tahun 2023-2024 tidak dapat dilaksanakan sendiri oleh Dinas Pertanian Kabupaten Siak tanpa melibatkan instansi dan pihak-pihak terkait. Oleh karena itu diperlukan koordinasi dan sinergi antar perangkat daerah dan pihak-pihak terkait, yang perlu ditetapkan melalui Keputusan Bupati Siak tentang Tim Pelaksana Daerah (TPD) RAD PKSB Kabupaten Siak Tahun 2023-2024 (setelah proses konsultasi publik RAD PKSB).

Berdasarkan susunan TPD RAD PKSB Kabupaten Siak Tahun 2023-2024 yang akan ditetapkan oleh Bupati Siak terdiri dari unsur perangkat daerah Kabupaten Siak, unsur perbankan, mitra usaha perusahaan perkebunan, BUMD, unsur *Civil Society Organization* (CSO), asosiasi petani kelapa sawit, dan pelaku usaha perkebunan.

3.2. Target Capaian RAD PKSB

Pemerintah Kabupaten Siak untuk target capaian RAD PKSB tahun 2023-2024 adalah membuat sebuah kampung percontohan pelaksanaan RAD PKSB yang meliputi 5 komponen RAD PKSB dengan kontribusi kegiatan dari multipihak baik dari OPD, CSO/NGO, Perbankan, Perusahaan perkebunan, Lembaga/Asosiasi pekebun kelapa sawit, pemerintah kecamatan dan kampung.

3.3. Pembiayaan

Pembiayaan untuk pelaksanaan RAD PKSB Kabupaten Siak Tahun 2023-2024 ini dibebankan kepada anggaran masing-masing Perangkat Daerah dan pihak-pihak lain yang terkait, yang sumber dananya berasal dari APBD, CSO/NGO dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Peraturan Perundang-Undangan.

3.4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Monitoring dilakukan dalam rangka menilai pemenuhan input dan output untuk mengukur kinerja program yang sedang berlangsung, sedangkan evaluasi dilakukan untuk menilai hasil (*outcome*) dan dampak dari pelaksanaan program untuk menemukan pilihan perbaikan desain program. Kegiatan yang dilakukan dalam monitoring dan evaluasi antara lain pengumpulan data dan penilaian capaian RAD PKSB.

Pengumpulan data dilakukan melalui komunikasi secara langsung ataupun elektronik untuk disajikan dalam format yang sesuai. Data yang dikumpulkan adalah data perencanaan dan realisasi kegiatan yang disusun per semester dalam periode satu tahun. Data perencanaan memuat target output pelaksanaan RAD PKSB oleh setiap OPD. Data capaian output atau hasil dari pelaksanaan kegiatan juga mencakup realisasi kegiatan yang dilakukan oleh pihak lain yang mendukung pelaksanaan RAD PKSB.

Monitoring menyajikan informasi mengenai tingkat kemajuan pelaksanaan kegiatan dan hasil yang dicapai pada setiap OPD. Selanjutnya informasi kemajuan tersebut digunakan untuk melakukan evaluasi terhadap input yang digunakan, proses yang dilakukan, serta capaian kegiatan. Evaluasi dilakukan dengan tetap memperhatikan faktor penghambat maupun faktor pendukung.

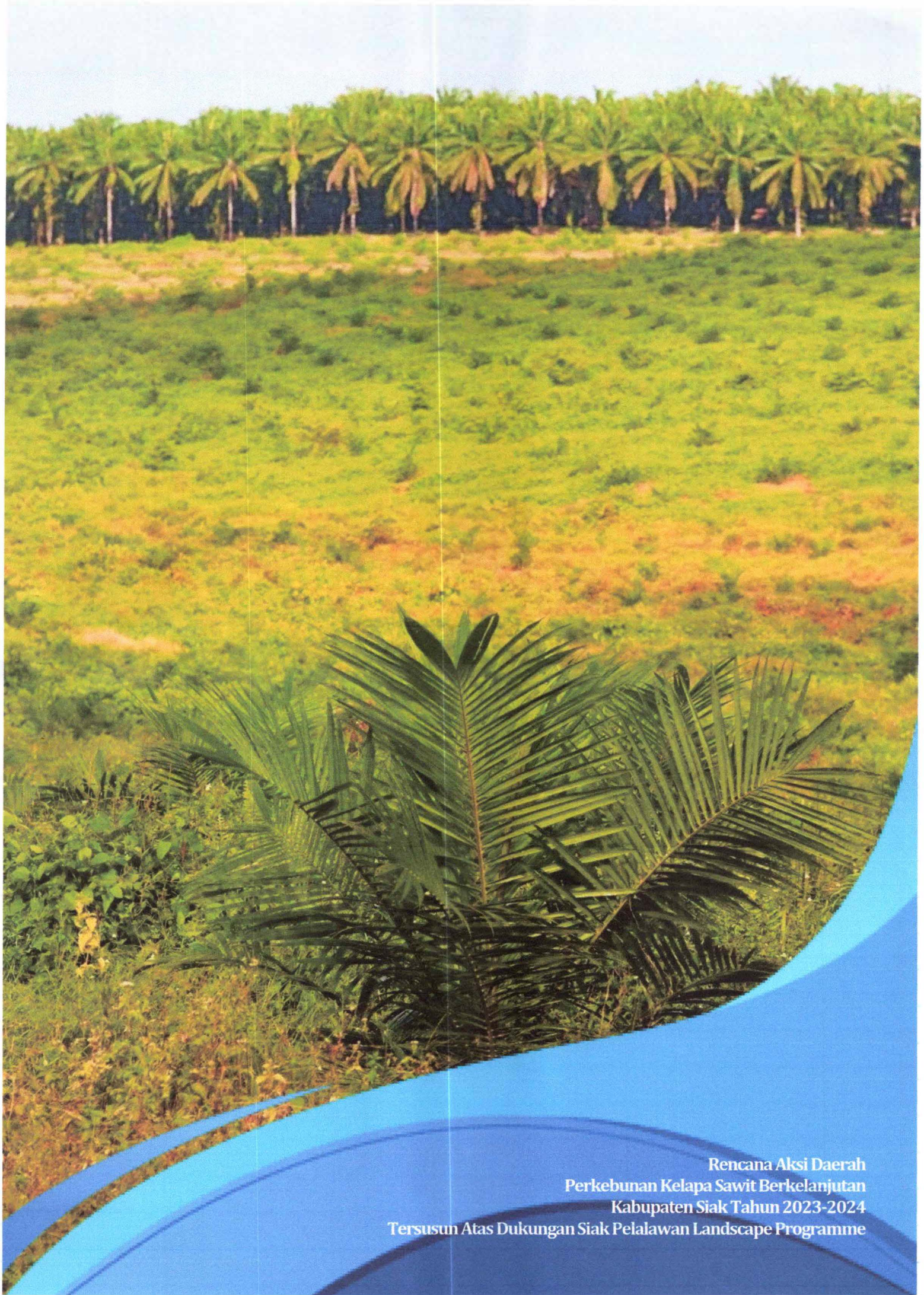
Pelaporan pelaksanaan RAD PKSB dihimpun dari masing-masing OPD Pelaksana dan OPD/Mitra Pendukung melalui komunikasi secara langsung maupun elektronik. Laporan realisasi pelaksanaan RAD PKSB oleh TPD disampaikan ke Sekretariat Tim TPD RAD PKSB. Laporan realisasi pelaksanaan kegiatan RAD PKSB Kabupaten Siak disampaikan oleh Bupati Siak kepada Gubernur Riau dilanjutkan kepada Menteri Dalam Negeri u.p. Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan Tim Nasional Pelaksanaan RAD KSB secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

V. PENUTUP

Demikian Dokumen Rencana aksi Daerah Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Kabupaten Siak Tahun 2023-2024 untuk dapat menjadi dasar dan arah pengembangan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Siak, baik di sektor hulu maupun hilir dengan memperhatikan aspek ekonomi, social, budaya dan ekologi dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas, nilai tambah dan daya saing komoditas kelapa sawit di Kabupaten Siak.


BUPATI SLAK,

ALFEDRI



Rencana Aksi Daerah
Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan
Kabupaten Siak Tahun 2023-2024
Tersusun Atas Dukungan Siak Pelalawan Landscape Programme